

URGENSI PENETAPAN STATUS KHUNTSA MENURUT HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

ILHAM GHOFFAR SOLEKHAN

14421149

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Ghoffar Solekhan

NIM : 14421149

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan



Penulis,

Ilham Ghoffar Solekhan
[Ilham Ghoffar Solekhan]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juni 2018
Judul Skripsi : Urgensi Penetapan Status khunsa menurut Hukum Islam
Disusun oleh : ILHAM GHOFFAR SOLEKHAN
Nomor Mahasiswa : 14421149


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:


Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS


.....


Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum


.....

Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI


.....

Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA


.....

Yogyakarta, 8 Juni 2018



Dekan


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Jumadal Awwal 1439 H
24 Januari 2018 M

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia dengan surat nomor: 3988/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ilham Ghoffar Solekhan
Nomor Mahasiswa : 14421149
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : **Urgensi Penetapan Status Khuntsa menurut Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam Wr. Wb

Dosen Pembimbing



(Drs. H. Asmuni, MA)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

Nama Mahasiswa : Ilham Ghoffar Solekhan

Nomor Mahasiswa : 14421149

Judul Skripsi : Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



(Drs. H. Asmuni, MA.)

ABSTRAK

Khuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin. Keadaan kelamin yang dua ini, tidak seketika dapat dilihat dan diidentifikasi apakah dia perempuan dan laki-laki.

Khuntsa dibedakan menjadi dua macam, 1) *khuntsa musykil* yaitu suatu keadaan kelamin ganda yang dengan melihat kelaminnya saja tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya artinya penentuan kelaminnya sangat sulit, 2) *khuntsa gahiru musykil* yaitu keadaan kelamin ganda yang masih dapat dengan mudah diidentifikasi kelaminnya.

Keadaan *khuntsa* juga memunculkan teori dari psikologis yang membuktikan bahwa keadaan ini dapat menjadi sebuah pemicu masalah psikologis bagi individu *khuntsa* tersebut yang dapat jadi, tidak hanya berhenti pada keadaan psikologis, namun juga dapat berpengaruh terhadap fisik dan perilaku. Di lain sisi, dunia kedokteran memandang *khuntsa* sebagai sebuah permasalahan medis terkait dengan anomali keadaan kelamin. Namun, dunia kedokteran tidak hanya berhenti pada mengidentifikasi *khuntsa*, namun juga bagaimana menangani keadaan *khuntsa* yang dapat dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pada pergantian kelamin.

Fakta bahwa kemajuan teknologi yang mumpuni, maka permasalahan yang diidentifikasi oleh ilmu psikologi tersebut dapat ditekan sehingga dapat menimbulkan kemaslahatan bagi individu *khuntsa* tersebut. Perkara ini senada dengan kaidah fiqh yaitu *بزالضرر يزال* yang juga merupakan dalil yang kuat untuk membuktikan pentingnya penetapan status bagi *khuntsa*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau *literature review* dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan teologis yang menjelaskan pokok persoalan dalam pandangan hukum (hukum Islam dan positif), masyarakat dan sisi ketuhanan.

Kata Kunci : *Khuntsa*, Perubahan Kelamin, Penetapan Status

MOTTO

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“tuntutlah ilmu dari sejak dalam buaian hingga ke liang lahat”

“Education never ends. It is a series of lessons, with the greatest for the last.”

(Arthur Conan Doyle, di Sherlock Holmes)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya sederhana yang membahas mengenai Islam dan problematikannya. Penulis sadar dalam penyusunan karya ini tidaklah terlepas dari dukungan banyak pihak yang telah ikut membantu, memberikan dukungan moral sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA., selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., selaku kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Asmuni MA selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membimbing, mengarahkan dan mengkritik yang membangun.
5. Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Keluarga : terkhusus kepada ayahanda, Sofyan Hadi dan Ibunda Tri Wahyuni, yang selalu memberikan dukungan moril serta materil yang sangat berarti dalam proses penyusunan karya ini. Tak luput kakak, Nur Fitria Anwar dan Nurul Shoima, Faris Solekhan dan Reni Mahleni, Syifa Shoimatus yang turut memberikan dukungan doa dan kekuatan.

7. Keluarga besar Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang selalu saling mendukung satu sama lain.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia tempat bernaung dan berdiskusi oleh penulis.
9. Teman-teman KKN, serta sahabat Ghazian Luthfi, Fendi Eka, Nur Huda, Ahsin Huda yang tetap menjalin silaturahmi dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis
10. Segenap pihak yang mendukung dan memberikan dukungan yang kami tidak ketahui dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran serta doa yang telah diberikan kepada saya mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 20 Mei 2018

Penyusun



(Ilham Ghoffar Solekhan)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Manfaat	4
D. Tujuan	4
E. Literature Review	5
F. Landasan Teori	11
G. Metode Penelitian	19
BAB II.....	22
KHUNTSA DAN KAJIAN TERKAIT	22
A. Pengertian	22
B. Macam – Macam	26
C. Menentukan Kelamin Khuntsa	27
D. Perbedaan Khuntsa Dengan Waria/Banci.....	33
E. Pandangan Khuntsa Dalam Dunia Kedokteran	38
BAB III	42
HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN STATUS.....	42

A. Hukum Islam.....	42
B. Perubahan Status Menurut Hukum Islam	49
C. Perubahan Status Dalam Hukum Indonesia.....	57
BAB IV	73
ANALISIS	73
A. Kelamin Ganda, Operasi Kelamin, Dan Fakta	73
B. Urgensi Penetapan Status Khunsa	84
BAB V	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang tercipta dengan segala aturan yang dimaksudkan untuk mengatur segala tata perilaku manusia. Sejak Islam diajarkan kepada manusia, dari ajaran yang belum menggunakan nama ‘islam’, hingga akhirnya nama Islam diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, Islam selalu mengajarkan dan mengarahkan manusia kepada ajaran yang menjadi pedoman dan pijakan dalam berperilaku di dunia. Aturan–aturan syara’ yang dihasilkan dari kajian ayat dan hadits telah jelas mengatur manusia–manusia mukallaf dari segala lini yang ada. Penerapan dari aturan – aturan syara’ ini berpijak pada perbedaan kelamin yang signifikan, laki – laki dan perempuan. Hal ini didasari bahwa memang manusia diciptakan hanya pada laki – laki dan perempuan yang ditegaskan dalam Qur’an Surat Al – Hujurat ayat 13 ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

“Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti.”²

Penegasan mengenai adanya dua kelamin yang berbeda juga terdapat dalam Surat An-nisa ayat 1, ayat 49 -50 surah As Syura, ayat 45 surah An Najm. Bahkan, kajian

¹ Al-Hujurat (49) : 13, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 931

² Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 931

akan syara' dengan kedua kelamin ini telah dirumuskan oleh ulama – ulama klasik, meskipun dalam kajiannya, mereka berpijak pada sesuatu yang pasti dan membedakan kedudukan keduanya secara jelas, dengan bukti dan fisik yang jelas dan gamblang. Para ulama mengidentifikasi jenis kelamin manusia dengan memperhatikan bagian – bagian tertentu, yaitu bagian - bagian yang lahiriyah yang dapat diperhatikan. Laki-laki ditandai dengan ciri spesifik adanya zakar, keluar mani, bila baliqh maka tumbuh jambang dan jenggot serta adanya kecendrungan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Sedangkan perempuan ditandai dengan ciri spesifik pula seperti mengembangnya buah dada, keluar air susu dari payudaranya, datang haid, mempunyai vagina dan hamil³.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kenyataan yang ada dewasa ini, justru menimbulkan problematika mendalam dalam kenyataannya. Masalah – masalah baru terkait dengan hukum islam menjadi semakin banyak dan begitu kompleks. Salah satu dari sekian banyak permasalahan adalah adanya *khuntsa* atau yang biasa kita sebut berkelamin ganda. *Khuntsa* adalah manusia yang tidak dapat digolongkan kedalam gender normal yaitu, laki – laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan, *Khuntsa* adalah orang yang memiliki kedua kelamin (*dzakar* dan *farji*) yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang agar dapat dikenakan aturan syara' yang sesuai dengan kodratnya. Kemunculan kelamin ganda pada orang – orang tertentu, berdampak pada bagaimana aturan syara' dapat diterapkan kepadanya.

³ Lusita, Jenike. “Kedudukan Orang Yang Mempunyai Kelamin Ganda (*Khunsa*) Dalam Hukum Kewarisan Islam”. Skripsi S1 Fakultas Hukum Andalas Padang, 2011

Apalagi yang kaitannya dengan hal – hal yang sifatnya fundamental. Selain dari segi syara’, dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya kasus *khuntsa* ini adalah permasalahan sosial, yaitu penerimaan masyarakat akan ketidakjelasan statusnya ini, begitu pula dalam permasalahan lain seperti hukum. Claudia Lohrenscheit dari institut Jerman untuk masalah hak asasi menjelaskan bahwa kelamin ganda dapat membuat dampak masa depan, pernyataanya;

“Jika bayi dilahirkan tanpa kejelasan jenis kelamin, praktek yang lazim adalah dalam dua tahun pertama setelah dilahirkan, dilakukan koreksi dengan tindakan operasi untuk menegaskan jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin perempuan lebih mudah direkayasa lewat operasi, biasanya bayi ini dijadikan perempuan. Tapi bukan hanya satu kali operasi, melainkan puluhan kali hingga ia dewasa. Kadang-kadang anak ini memiliki perasaan terjebak dalam tubuh yang salah. Muncul tuduhan dilakukan pelanggaran hukum berat. Padahal tema ini tidak banyak diperhatikan, baik di Jerman maupun di tatanan internasional.”⁴

Penanganan atas kasus kelamin ganda ini diatasi secara signifikan hanya pada negara–negara maju, seperti Jerman yang memang permasalahan *khuntsa* ini telah diatasi sejak bayi tersebut dalam tahap dua tahun setelah kelahirannya. Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia. Masalah *khuntsa* atau kelamin ganda ini di Indonesia, tidak menjadi sebuah permasalahan yang ditangani secara benar. Banyaknya kasus kelamin ganda di Indonesia hanya cenderung dibiarkan dan akhirnya menjadi

⁴ Artikel tentang dampak kelamin ganda yang dapat dilihat <http://www.dw.com/id/kaum-hermaprodit-dan-masalahnya/a-4033306> diakses tanggal 7 November 2017

masalah yang pelik di masyarakat. Seseorang yang berkelamin ganda di Indonesia dihindangi berbagai masalah sosial, seperti halnya penerimaan yang sebelah mata di lingkungannya, hingga ke stereotip mitos bahwa orang yang berkelamin ganda adalah orang yang dikutuk. Maka dari itu, permasalahan *khuntsa* atau kelamin ganda kini, terkhusus di Indonesia, tidak hanya berhenti pada bagaimana syara' ditetapkan padanya, namun juga sampai kepada bagaimana penegasan status dari kejanggalan kelamin yang dialami oleh *khuntsa*.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa pembahasan penelitian akan menarik dan bermanfaat dan dengan demikian, penulis mengangkat judul **“Urgensi Penegasan Status bagi Khuntsa menurut Hukum Islam”**

B. Rumusan masalah

Bagaimana urgensi penetapan status bagi *khuntsa* atau kelamin ganda dalam pandangan hukum Islam?

C. Manfaat

Manfaat dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa pentingnya penegasan status bagi Khuntsa dalam pandangan Hukum Islam.

D. Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan ;

1. Tujuan Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan Hukum Islam, terkhusus kaitannya dengan *khuntsa*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman, sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi orang atau masyarakat.

E. Literature Review

Khuntsa terkait dalam masalah fiqih merupakan sebuah objek menarik dan menantang untuk dipelajari serta didiskusikan. Para akademisi tidak sedikit yang membahas permasalahan *khuntsa* dari berbagai sudut penelitian, semisal dari segi waris atau pernikahan dan lain-lain. Diantara penelitian tersebut adalah ;

1. Penelitian oleh Ali Anshori yang berpusat pada *khuntsa* ditinjau dari segi warisnya menurut Imam syafi'I dan Imam Abu Hanifah yang kemudian memberikan kesimpulan bahwa dalam kaitannya untuk *khuntsa ghairu musykil*, Imam syafi'I dan Imam Abu Hanifah berpendapat yang sama yaitu disesuaikan dari mana kencing keluar dari alat kelamin. Apabila keluar dari alat kelamin laki-laki maka warisnya adalah waris laki-laki, dan apabila keluar dari kelamin perempuan, maka warisnya adalah waris perempuan. Sedangkan untuk menentukan waris *khuntsa musykil*, ada perbedaan pendapat dari keduanya. Imam syafi'I berpendapat bahwa masing – masing ahli waris dan *khuntsa musykil* tersebut diberikan bagian terkecil atau merugikan sedangkan sisa harta disimpan ketika keadaan *khuntsa* telah jelas, jika masih tidak jelas maka dihibahkan menurut musyawarah ahli waris. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa *khuntsa musykil* diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan serta ahli waris lainnya.

2. Penelitian oleh Chaula Luthfia mengenai Studi analisis pemikiran status *khuntsa musykil* sebagai ahli waris. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam penentuan *khuntsa musykil* menurut Imam Abu Hanifah dilihat ketika masih kecil dan belum menampakkan tanda kedewasaan. Namun, Imam Abu Hanifah tidak menghukumi sebagaimana kencingnya keluar dari alat kelamin yang lebih dulu, namun tetap pada kesimpulan bahwa *khuntsa musykil* statusnya tetap *musykil* atau tidak jelas. Beliau beralasan bahwa banyak sedikitnya air kencing yang keluar dari alat kelamin tidak menjamin kejelasan dari kelamin *khuntsa musykil*. Dalam pembagian warisnya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pembagian bagi *khuntsa musykil* adalah lebih atau paling sedikit daripada dua perkiraan, yaitu bagian laki-laki atau perempuan. Beliau lebih menekankan pada kejelasan daripada *khuntsa musykil* tersebut ketimbang terburu-buru dalam menentukan bagian warisnya. Namun ketika masa tunggu telah habis dan belum nampak kejelasan dari *khuntsa musykil*, maka bagian dari *khuntsa musykil* ditetapkan dengan perhitungan.
3. Penelitian oleh Wiwit Widya Wirawati dan Abdullah Kelib mengenai hak kewarisan bagi ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda dalam tinjauan hukum islam. Penelitian ini menyatakan bahwa operasi penyesuaian kelamin dengan tujuan untuk mempertegas identitas sebagai manusia dan subyek hukum bagi *khuntsa* adalah wajib. Namun, dalam hal hak kewarisan tidak diatur secara tegas di dalam kompilasi hukum islam, yang berarti tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur hak kewarisannya. Menurut penulis, hak

kewarisan ini dapat dirunut pada fakta pasca terjadinya operasi penyesuaian kelamin oleh khunsa. Artinya hak kewarisan bagi khunsa dibebankan pada hasil pada saat setelah operasi penyesuaian kelamin. Apabila setelah operasi, berkelamin laki-laki, maka hak kewarisannya adalah sebagaimana laki-laki, begitu pula sebaliknya apabila setelah operasi berkelamin perempuan, maka hak kewarisannya adalah hak kewarisan perempuan.

4. Penelitian oleh Bagus Prasetyo Purnomo Putro yang membahas mengenai tinjauan yuridis perkawinan khunsa menurut hukum islam yang merupakan skripsi fakultas hukum, Universitas Jember. Penulis menyatakan dalam penelitian ini bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan berbagai pemikiran madzhab dikatakan dengan jelas larangan menikah bagi khunsa dengan alasan karena belum memiliki status jenis kelamin yang jelas. Khunsa diperbolehkan menikah ketika telah memiliki status yang jelas, artinya hanya memiliki satu kelamin yang jelas. Maka, berkaitan dengan temuan ini, operasi penyesuaian alat kelamin bagi seorang khunsa adalah sah dan sangat dianjurkan guna mendapatkan hak untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan. Namun, penulis menambahkan bahwa operasi kelamin memiliki dampak sebagai berikut ;
 - a. Perkawinan tersebut sah, jika operasi penyesuaian kelamin tersebut adalah untuk mempertegas identitas sebelumnya.
 - b. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan apabila operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari yang sebelumnya.

5. Penelitian oleh Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto mengenai Legalitas Perubahan Jenis Kelamin pada Penderita *ambiguous genitalia* di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa mayoritas masyarakat berpendapat tindakan pembedahan ganti kelamin untuk kasus khunsa ini dapat dibenarkan. Bahkan dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa anak harus diberi identitas yang kemudian dicatatkan secara resmi dan dikeluarkan akta lahir. Dan data ini tidak dapat diubah oleh siapa pun, kecuali dengan jalan penetapan pengadilan negeri. Secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan peraturan tentang operasi kelamin bagi khunsa, namun melalui pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dapat membuat keputusan terkait kasus tertentu. Keputusan tersebut harus didasari pertimbangan kuat dari berbagai ahli dan dokter yang menangani kasus khunsa ini. Sehingga, operasi penyesuaian kelamin bagi khunsa ini tidak melanggar satupun aturan di Indonesia.
6. Penelitian oleh Gibtiah tentang studi perbandingan tentang Khunsa dengan transeksual dan transgender. Penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan mendasar pada keduanya. Khunsa merupakan bagian dari ketetapan dari Allah, sedangkan Transgender adalah bentuk penyimpangan perilaku. Khunsa adalah individu yang memiliki kelamin ganda yang dikategorikan menjadi Khunsa Musykil dan Gahiru musykil. Transgender adalah individu yang memiliki kelamin satu, namun memiliki permasalahan kejiwaan atau dengan kata lain naluri mereka memiliki kelainan atau penyimpangan. Maka, dapat dikatakan

bahwa khunsa adalah keadaan anomali yang sudah ada sejak lahir, sedangkan transgender adalah keadaan anomali buatan akibat adanya kelainan dalam kejiwaan individu tersebut. Keadaan jiwa yang memiliki kelainan tersebut turut mempengaruhi pemikiran transgender tersebut untuk menukar alat kelaminnya. Perbedaan yang sedemikian rupa, penulis kemudian merumuskan solusi dari hal ini, yaitu

- a. Khunsa (orang banci) hendaknya menentukan atau diberi pilihan tentang status hukumnya lelaki atau perempuan, sebab dia yang lebih tahu tentang dirinya itu apakah dekat kepada lelaki atau lebih dekat /wajar ke perempuan. Dalam hal ini dapat meminta bantuan ahli kedokteran (fisik dan kejiwaan dengan tidak melupakan kelamin bagian dalam dan diproses ditetapkan oleh hakim /pengadilan.
- b. Penetapan status hukum (identitas) oleh pengadilan tersebut setelah yang bersangkutan melakukan operasi kelamin (perbaikan/ penyempurnaan) dan bukan perubahan kelamin, dan kemudian dilanjutkan untuk memenuhi hak /kewajiban sebagai lelaki atau perempuan.
- c. Khunsa hendaknya dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan seperti di Mesir (UU No.77 Th.1943 tentang kitab UU Hukum Waris). yang diperbaharui dengan UU No.71 Tahun 1976, agar lebih ada kepastian hukum baginya dan jelas. Sebab bila tidak diatur niscaya mereka akan tetap pada habitatnya, bebas hidup dan bergaul tanpa beban sentuhan hukum.

- d. Bila sudah jelas status hukum khunsa lelaki atau perempuan maka berlakulah baginya hak-hak dan kewajiban seperti lelaki atau perempuan. Bila ia melanggar dari status tersebut ia harus dikenakan sanksi.
7. Penelitian oleh Lusita Jenike yang membahas mengenai kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda dalam hukum kewarisan Islam. Penelitian ini menyatakan Khunsa dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya merupakan ketetapan Allah kepada seorang manusia. Islam dalam mengatur status khunsa didasarkan kepada fungsi kelamin khunsa yang paling dominan. Setelah status mereka jelas, hukum Islam ditetapkan kepada khunsa sesuai dengan statusnya. Seorang khunsa yang telah jelas statusnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum sesuai kelaminnya dalam segala hal, seperti aurat, shalat, perkawinan, kewarisan, pergaulan dan sebagainya. Kejelasan status ini haruslah dimintakan putusan pengadilan tentang status hukumnya agar mendapatkan kepastian hukum. Hasil penelitian penulis, cara pembagian harta warisan kepada orang yang berkelamin ganda (khunsa) adalah dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki kemudian sebagai perempuan. Sedangkan cara-cara untuk memberikan bagian harta waris kepada khunsa musykil dilakukan setelah diketahui dua macam penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan serta bagian ahli waris lainnya, para ulama ahli faraid berbeda pendapat dalam pembagian waris untuk khunsa musykil. Secara garis besar ada 3 pendapat mengenai hal ini ;

- a. Madzhab Hanafiyah, bahwa berhak atas bagian terkecil di antara 2 bagian, yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan tidak ditetapkan sebagai perempuan. Jadi mana diantara dua bagian itu yang lebih sedikit diberikan kepadanya. Ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafii dan para sahabat.
- b. Madzhab Syafi'iyah, bahwa masing-masing dari ahli waris dan khunsa diberikan bagian yang terkecil, karena ia orang yang diyakini bernasab kepada setiap orang dari mereka. Sisanya disimpan sampai jelas keadaannya. Pendapat ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'iyah.
- c. Madzhab Malikiah, bahwa bagi khunsa diberi jalan tengah di antara dua bagian itu. Maka harta waris di pecah menjadi dua. Kemudian bagian tersebut dibagi dua bagian lagi. Maka hasilnya itulah bagian orang khunsa itu.

F. Landasan Teori

Kelamin yang menjadi perdebatan adalah *khunsa*, yang merupakan kelainan kelamin yang menyebabkan ketidakjelasan kelamin. *Khunsa* berasal dari kata *Khanatsa*, yang berarti pecah atau lemah. Dalam kamus kontemporer arab Indonesia karangan Ali Attabik yang dimaksud *Khunsa* secara bahasa berasal dari kata *خنث* - *خنثا* *يخنث* yang berarti seperti perempuan⁵. Sedang secara terminologis, *Khunsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan⁶. Hal ini dapat dikarenakan dia memiliki *dzakar* dan *farji*, atau dapat pula

⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak, 1996), hal.

⁶ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. 3 (Kairo : Dar Al-Fath, 2004) hal. 513.

karena dia sama sekali tidak memiliki *dzakar* atau *farji*. Wahbah zuhaili menyebutkan bahwa *Khuntsa* adalah

الخنثى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضو الذكورة وعضو الأنوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منها أصلاً

Khuntsa : orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali⁷

Sayyid Sabiq juga memberikan pengertian mengenai *khuntsa* sebagai berikut

الخنثى : شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى، إما لأن له ذكرا و فرجا معا او لأنه ليس له شيء منهما أصلاً

Khuntsa : seorang yang tidak jelas perkara dirinya (keadannya) dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan dia memiliki kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau bahkan karena tidak terdapat tanda-tanda kelamin sama sekali dari keduanya (laki-laki atau perempuan).⁸

Kepemilikan atas kedua alat kelamin yang dimiliki oleh *khuntsa* tersebut tidak lantas menempatkan *khuntsa* sebagai jenis kelamin ketiga. Pada akhirnya, *Khuntsa* merupakan masalah yang menjadi sorotan karena memang dalam kajian hukum Islam beserta penerapannya, ditetapkan bahwa hanya ada dua kelamin saja yaitu laki-laki atau perempuan. Meskipun seseorang memiliki kelamin ganda hanya dapat mengikuti aturan hukum secara perempuan atau laki-laki, tidak boleh keduanya. Inilah yang menjadi problematika ketika menghadapi realitas seperti ini, kadang penentuan status

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Cet II, Juz VIII (Dar al-Fikr, 1985) Hal. 426

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Kairo : Fathul lil l'ami Al-arabiy), hal 313

dan ke arah mana status akan dibawa adalah sesuatu yang tidak mudah bagi *khuntsa* itu sendiri. Meskipun demikian, para ulama telah memperbincangkan tentang *khuntsa* secara mendalam. Ulama membedakan *khuntsa* menjadi dua jenis, yaitu *Khuntsa Musykil* dan *Khuntsa Ghairu Musykil*.

1. Khuntsa Musykil

Khuntsa Musykil adalah khuntsa yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipastikan jenis kelaminnya⁹. Khuntsa musykil juga dapat dikatakan sebagai khuntsa yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala¹⁰. Dengan demikian, Khuntsa musykil ini tidak dapat diteliti dan ditentukan secara pasti hukum yang dapat ditetapkan kepadanya karena ketidakdominanan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama-sama menonjol).

2. Khuntsa Ghairu Musykil

Khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari khuntsa ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar¹¹. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka dapat dilihat dari manakah air kencing pertama keluar. Jika air kencing yang keluar melewati *dzakar* terlebih dahulu daripada lewat *farji*, maka dia dianggap seorang laki-laki

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 140

¹⁰ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Bandung : Al-Ma'arif, 1975) hal. 482

¹¹ *Ibid*, hal. 482

dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing keluar dari *farji* dahulu daripada dari *dzakar*, maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan¹².

Dalam istilah kedokteran, keadaan seperti ini juga telah dikenal dan diteliti secara mendalam. Istilah kedokteran untuk Khuntsa adalah *Ambiguous genitalia* atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebutan di atas, Kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai *interseksual*, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut. Namun pada perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD)¹³. Seperti diketahui bahwa pada pembentukan kelamin yang terjadi dalam Rahim didasari pada dominasi suatu kromosom yang saling bersilang. Pada pembentukan kelamin pria, daerah pada kromosom Y memicu perkembangan testis, yang menghasilkan hormon pria. Alat kelamin laki-laki berkembang sebagai respons terhadap hormon laki-laki dari testis janin. Sebaliknya, pada pembentukan kelamin

¹² Fatchur Rahman, *Mawaris*, cet. 8, (tpp : tnp., t.t.) hal 379

¹³ Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. 2013. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 13

perempuan, jika pada janin tanpa kromosom Y, artinya hanya ada kromosom X yang bersilang dari ayah dan ibu dan juga tanpa efek hormon laki-laki, alat kelamin berkembang sebagai perempuan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembentukan kelamin antara laki-laki adalah sama hanya bagaimana proses pembentukan tersebut berlangsung.

Pada kasus *khuntsa*, atau dikenal sebagai *ambiguous genitalia*, terjadi gangguan pada langkah-langkah yang menentukan jenis kelamin yang akhirnya mengakibatkan ketidakcocokan antara penampilan alat kelamin eksternal dan organ intim internal atau jenis kelamin genetik (XX atau XY). Penyebab lain dapat terjadi juga karena kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki genetik. Sebaliknya, terpapar hormon laki-laki selama perkembangan kelamin pada janin perempuan menghasilkan genitalia ambigu pada wanita genetik. Mutasi pada gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan seks janin dan menyebabkan genitalia ambigu. Kelainan kromosom, seperti kromosom seks yang hilang atau yang ekstra, juga bisa menyebabkan genitalia ambigu. Dalam beberapa kasus, penyebab genitalia ambigu mungkin tidak ditentukan. kemungkinan penyebab pada betina genetik¹⁴

Merubah ciptaan

Islam mengajarkan akan arti penting kehidupan manusia. Hal ini tercermin dari semua syariat yang telah diajarkan dalam Islam. Ulama Islam akhirnya kemudian menjadikan arti penting dari “kehidupan” sebagai salah satu dari *maqasid* atau

¹⁴<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ambiguous-genitalia/basics/causes/con-20026345>, diakses pada 11 November 2017

maksud dari disyariatkan syariat Islam. Dalam Al-Qur'an pun telah jelas bahwa, Islam begitu mengagungkan kehidupan,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ¹⁵

“Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israel, siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak di bumi, seolah – olah ia membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan seseorang, seakan – akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Sungguh telah datang kepada mereka para rasul Kami membawa keterangan-keterangan.”¹⁶

Maka, bukan sebuah hal yang aneh ketika Islam memiliki permasalahan terkait kesehatan, dan orang yang menjaganya yaitu dokter. Bahkan, seorang alim yang sangat agamis, juga merupakan seorang dokter yang namanya dikenal diseluruh dunia, dia adalah Ibnu Sina atau lebih dikenal sebagai Avicena. Beliau membuktikan tidak hanya bahwa Islam tidak hanya menghargai kehidupan, namun bagaimana Islam merawat kehidupan itu sendiri. Dengan hadirnya seseorang seperti beliau, dan banyak alim lain yang mahir dalam disiplin ilmu lain, membuktikan bahwa Islam begitu dinamis dalam setiap lini kehidupan dan bahkan zaman.

Seiring berjalannya waktu, ilmu kedokteran begitu maju hingga melakukan sesuatu yang pada zaman dahulu terasa begitu mustahil, kini menjadi sangat mudah dan bukan sebuah kemustahilan lagi. Salah satunya adalah operasi atau pembedahan.

¹⁵Q. S. Al Maidah (5) : 32, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan,

¹⁶Q. S. Al Maidah : 32, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal

Mungkin, zaman dahulu pun telah muncul metode pembedahan namun, hanya sebatas sederhana dan tidak rumit. Kemajuan ini kemudian dimanfaatkan tidak hanya pada kasus tertentu yang mengancam nyawa saja, karena kemampuan dokter dan peralatan yang sudah mumpuni untuk melakukan itu. Tak ayal, kemudian muncul operasi untuk mengubah bentuk tubuh, mengambil organ, mencangkok organ, dan masih banyak lagi. Dalam Islam, kajian mengenai perubahan bentuk tubuh dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَنَنَهُمْ فَلَمَّ يَبْتِكُنْ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَنَنَهُمْ
فَلَمَّ يَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا¹⁷

“dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”¹⁸

ayat ini diperkuat dengan adanya hadits berikut

Dari Ibnu Mas'ûd Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

¹⁷An-Nisa (4) : 119, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan,

¹⁸An-Nisa (4) : 119, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ (عن عبد الله : كَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُنْمَصَّاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى

“Diriwayatkan Utsman, diriwayatkan Jurair dari Manshur dari Ibrahim dari Alqomah (dari Abdullah : Allâh melaknat para wanita yang menato dan minta ditato, demikian pula para wanita yang mencabut alisnya dan merenggangkan giginya agar jadi lebih cantik. Allâh ta’ala melaknat mereka yang merubah-ubah ciptaan-Nya.”¹⁹

Kedua dalil diatas, menegaskan pada kita bahwa ada hukum haram dalam merubah ciptaan Allah, yang dimaksud disini adalah merubah bentuk tubuh. Larangan ini juga berlaku bagi orang – orang yang membantu pelaksanaannya, yaitu ahli bedah. Pernyataan ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyyah

ما ادى للحرام فهو حرام

Apa saja yang mendorong terlaksananya keharaman, maka hukumnya haram.

Namun, dalam pembahasan *Al-jirahat* (*‘amaliyat*) *al-tajmiliyyat* dibahas tentang beberapa kebolehan melakukan perubahan pada tubuh atau lazim dikenal sebagai bedah konstruksi, dengan beberapa syarat²⁰;

1. Bahan yang dipergunakan untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang atau organ lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ulama memberikan Batasan dalam pengambilan

¹⁹Muhammad bin Islamil Al-Bukhari, *Jami’ Shahih*, juz 4 (Kairo : Maktabah Salfiyyah), hal 78

²⁰Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin. 2003. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* 2. Jakarta. Departemen Agama RI direktorat jendral kelembagaan agama islam.

organ atau jaringan orang yang baru meninggal adalah dari analogi (qiyas) dari pendapat jumhur ulama terhadap pembolehan makan daging mayat dalam keadaan darurat. Pendapat ini didasari dari kaidah fiqhiyyah

الضرر لا يزال بمثله

“Dharar tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang semisalnya (dharar juga)”²¹

2. Dokter yang menangani pembedahan itu harus merasa yakin bahwa tindakannya akan berhasil.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pola atau metode normatif-teologis, juga dengan gabungan metode pendekatan sosiologis, sehingga penelitian ini lengkap pandangannya dan bisa dikritisi dari berbagai segi atau sudut pandang.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan yaitu status hukum *khuntsa* dalam konteks kajian hukum Islam

²¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyyah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2001) hal 90

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian ini menggambarkan, menguraikan dan menganalisa realita yang ada, di mana penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapunya dan apa adanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap sejumlah fakta akan adanya kasus *khuntsa* yang ada di masyarakat.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, jurnal, ensiklopedia, artikel maupun lainnya yang mempunyai relevansi dengan dengan pokok penelitian, yaitu *khuntsa* dan penegasan statusnya. Dokumentasi ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain, seperti observasi dan wawancara.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis-Historis, yaitu pendekatan yang bertujuan pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat.

- b. Pendekatan Normatif-Teologis, yaitu pendekatan yang bermaksud menjelaskan keselarasan suatu permasalahan dengan nilai-nilai yang hidup dalam norma maupun ajaran ketuhanan, atau bahkan persimpangannya sekalipun.

5. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang valid dan lengkap, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara induktif yaitu analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuknya suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian deduktif, ialah analisa terhadap data-data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus.

BAB II

KHUN TSA DAN KAJIAN TERKAIT

A. Pengertian

Segala sesuatu diciptakan Allah dengan pasanganya, artinya ada dua bentuk dalam kategori yang sama. Contohnya siang dan malam, gelap dan terang. Begitupun manusia juga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi dalam segala hal. Allah berfirman tentang hal ini dalam Qur'an Surat Al – Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ²²

“Hai manusia, sesungguhnya **Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.** Sesungguhnya orang yang paling mulia

²²Surat Al-Hujurat (49) : 13, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²³

Begitupun telah disebutkan di banyak ayat, bahwa manusia diciptakan dengan perbedaan kelamin yang jelas yaitu laki-laki dan perempuan dan tidak ada diantara keduanya. Adam dan hawa pun diciptakan dengan perbedaan kelamin yang mempunyai ciri-ciri yang jelas dan dapat dikenali. Meskipun demikian, seiring perjalanan waktu dan zaman, terjadi permasalahan dalam urusan kelamin ini, yaitu dengan diketemukannya sejenis kelainan kelamin yang menyebabkan dalam tubuh satu orang terdapat dua kelamin. Keadaan abnormal ini disebut dengan *khuntsa* atau *hermaphrodite* dalam istilah ilmiahnya.

Istilah *Khuntsa* berasal dari kata *Khanatsa*, yang berarti pecah atau lemah. Dalam kamus kontemporer arab Indonesia karangan Ali Attabik yang dimaksud *Khuntsa* secara bahasa berasal dari kata *خنت* - *يخنت* - *خنتا* yang berarti seperti perempuan (lemah gemulai)²⁴. Sedang secara terminologis, *Khuntsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan²⁵. Hal ini dapat dikarenakan dia memiliki *dzakar* dan *farji*, atau dapat pula karena dia sama sekali tidak memiliki *dzakar* atau *farji*. Wahbah zuhaili menyebutkan bahwa *Khuntsa* adalah

²³ Surat Al-Hujurat (49) : 13, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 931

²⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hal.

²⁵ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. 3 (Kairo : Dar Al-Fath, 2004) hal. 513.

الخنثى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضو الذكورة وعضو الأنوثة، أو

من لم يوجد فيه شيء منها أصلاً

“*Khuntsa* : orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali.”²⁶

Kepemilikan atas kedua alat kelamin yang dimiliki oleh *khuntsa* tersebut tidak lantas menempatkan *khuntsa* sebagai jenis kelamin ketiga. Pada akhirnya, *Khuntsa* merupakan masalah yang menjadi sorotan karena memang dalam kajian hukum Islam beserta penerapannya, ditetapkan bahwa hanya ada dua kelamin saja yaitu laki-laki atau perempuan. Meskipun seseorang memiliki kelamin ganda hanya dapat mengikuti aturan hukum secara perempuan atau laki-laki, tidak boleh keduanya.

Ilmu kedokteran membahas masalah *khuntsa* ini sebagai sebuah keadaan kelamin yang abnormal. Kelainan kelamin seperti halnya *khuntsa* dikenal dan diteliti serta diberi istilah *Ambiguous genitalia*. *Ambiguous genitalia* atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebutan di atas, Kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai *interseksual*, istilah yang mengacu pada pengertian

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr, Cet II, 1985, Jilid VIII, Hal. 426

bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut. Namun pada perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD)²⁷. Seperti diketahui bahwa pada pembentukan kelamin yang terjadi dalam Rahim didasari pada dominasi suatu kromosom yang saling bersilang. Pada pembentukan kelamin pria, daerah pada kromosom Y memicu perkembangan testis, yang menghasilkan hormon pria. Alat kelamin laki-laki berkembang sebagai respons terhadap hormon laki-laki dari testis janin. Sebaliknya, pada pembentukan kelamin perempuan, jika pada janin tanpa kromosom Y, artinya hanya ada kromosom X yang bersilang dari ayah dan ibu dan juga tanpa efek hormon laki-laki, alat kelamin berkembang sebagai perempuan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembentukan kelamin antara laki-laki adalah sama hanya bagaimana proses pembentukan tersebut berlangsung. Kasus terkait *ambiguous genitalia*, terjadi karena terdapat gangguan pada langkah-langkah yang menentukan jenis kelamin yang akhirnya mengakibatkan ketidakcocokan antara penampilan alat kelamin eksternal dan organ intim internal atau jenis kelamin genetik (XX atau XY). Penyebab lain dapat terjadi juga karena kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki secara genetik. Sebaliknya, terpapar hormon laki-laki selama perkembangan kelamin pada janin perempuan menghasilkan genitalia atau pembentukan alat kelamin yang ambigu pada wanita secara genetik. Mutasi pada gen

²⁷ Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. 2013. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 13

tertentu dapat mempengaruhi perkembangan seks janin dan menyebabkan keanehan pada alat kelamin. Kelainan kromosom, seperti kromosom seks yang hilang atau berlebih, dapat juga menyebabkan kelainan alat kelamin. Dalam beberapa kasus, penyebab terjadinya keambiguan alat kelamin tidak dapat ditentukan secara tepat. Namun kemungkinan yang masuk akal adalah penyebabnya terdapat pada genetik perempuannya.²⁸

B. Macam – Macam

Khuntsa dalam kajian lanjutan, menjadi sebuah permasalahan yang lebih kompleks. Beberapa kasus yang terjadi menjadikan *khuntsa* sebagai sebuah objek hukum yang tidak lagi sederhana, yaitu dengan diketemukannya kelamin yang tidak ada yang mendominasi diantara keduanya, sehingga menyebabkan ada kategori baru yang harus ditambahkan dalam penelitiannya. Pada akhirnya menjadikan para ahli mengkategorikan tingkat dari *khuntsa* dan membedakan *khuntsa* menjadi dua macam, yaitu *Khuntsa Musykil* dan *Khuntsa Ghairu Musykil*.

1. Khuntsa Musykil

Khuntsa Musykil adalah khuntsa yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipatikan jenis kelaminnya²⁹. Khuntsa musykil juga dapat dikatakan sebagai khuntsa yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala³⁰. Dengan demikian, Khuntsa musykil ini tidak dapat diteliti dan ditentukan secara pasti hukum yang dapat ditetapkan kepadanya karena

²⁸<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ambiguous-genitalia/basics/causes/con-20026345>, diakses pada 11 November 2017

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 140

³⁰ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Bandung : Al-Ma'arif, 1975) hal. 482

ketidakdominan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama-sama menonjol).

2. Khuntsa Ghairu Musykil

Khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari khuntsa ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar³¹. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka dapat dilihat dari manakah air kencing pertama keluar. Jika air kencing yang keluar melewati *dzakar* terlebih dahulu daripada lewat *farji*, maka dia dianggap seorang laki-laki dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing keluar dari *farji* dahulu daripada dari *dzakar*, maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan³².

C. Menentukan Kelamin Khuntsa

Menentukan kelamin yang ada pada manusia umumnya dapat dengan mudah dilakukan, yaitu cukup dengan melihat alat kelamin yang ada. Namun, berbeda dengan *khuntsa* yang mempunyai kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Seperti halnya dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam segala perkara bahwa pada dasarnya kelamin manusia hanya terbatas pada laki-laki atau perempuan saja, seperti yang disebutkan dalam Surat An-nisa ayat 1 ;

³¹ Ibid, hal. 482

³² Fatchur Rahman, *Mawaris*, cet. 8, (ttp : tnp., t.t.) hal 379

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا³³

”Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya Allah dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. dan dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya.”³⁴

Maka dengan permasalahan dan kejelasan yang telah digariskan oleh Allah SWT, para mujtahid berusaha untuk mencari jalan keluar dalam masalah *khuntsa* ini. Mujtahid berpendapat bahwa meskipun *khuntsa* memiliki dua alat kelamin, namun terdapat celah untuk menentukan jenis kelaminnya dengan cara tertentu. Dengan demikian, para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari *khuntsa*.

1. Alat Keluarnya Kelamin.

Metode pertama untuk menentukan kelamin dari *khuntsa* adalah dengan mempelajari darimana keluar air kencingnya. Kasus mudah seperti *khuntsa ghairu musykil* mungkin akan sangat jelas untuk diketahui darimana air kencingnya keluar karena alat kelamin yang berfungsi hanya satu meskipun dia memiliki dua alat kelamin. Ketidakfungsian alat kelamin yang satu dapat karena memang hanya sebuah anomali dalam pembentukan alat kelamin jadi tidak menjadi hal yang

³³An-nisa (4) : 1, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 136

³⁴ An-nisa (4) : 1, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 136

menyulitkan. Berbeda dengan *khuntsa musykil* yang kedua alat kelaminnya sama-sama berfungsi dengan baik dan keduanya dapat mengeluarkan air kencing. Dalam kasus ini maka yang perlu diperhatikan adalah alat kelamin mana yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Apabila air kencing dikeluarkan lebih dahulu dari *dzakar* daripada dari *farj*, maka dapat dianggap bahwa dia (*khuntsa* tersebut) adalah seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya apabila air kencing lebih dahulu keluar dari *farj* daripada dari *dzakar*, maka dia dianggap sebagai laki-laki dan dapat diperlakukan sebagai laki-laki.³⁵

Metode ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ketika beliau menimang bayi dari kalangan Anshar yang berkelamin ganda;

روي أنه صل الله عليه و سلم أتى بخنثى من النصار، فقال: ورثوه من أول ما يبول منه

“diriwayatkan bahwa Rasul SAW bertemu dengan *khuntsa* dari kalangan Anshar, maka beliau bersabda : Berilah warisan anak *khuntsa* ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya berkencing”³⁶

Hadits senada juga disebutkan dalam Al-Kaafi karangan Syekh Kulaini, sebagai berikut

³⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Bandung : Al-Ma’arif, 1975) hal. 483

³⁶ Shalih bin Abdul Aziz, *At-takmil mafata takhribihi min idwaul ghalil*, (Riyadh: Darul Asshimat : 1996), hal 110

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى

“Dari Abu Ali Al-Asy’ari, dari Abdul Jabar, dari Sofwan bin Yahya, dan Muhammad bin Ismail, dari Fadhil bin Sadzan keduanya, dari Sofwan, dari Ibnu Maskan, dari Dawud bin Farqad, dari Abi Abdillah Alaihi Salam berkata: Ditanya tentang kelahiran seorang bayi dan dia memiliki vagina dan dzakar bagaimana warisannya? Beliau berkata : “apabila dia kencing dari dzakar maka dia mewarisi sebagaimana warisannya laki-laki, dan apabila dia kencing dari vagina maka baginya warisan seperti warisannya perempuan”³⁷

Fathur Rachman dalam bukunya Ilmu Waris memberikan keterangan bahwa dalam Syarah As-Sirajiyah karangan As-Sayyid As-syarif terdapat hadits yang semakna dengan hadits riwayat Ibnu Abbas tersebut di atas. Salah satunya adalah bahwa ada seorang hakim jahiliyyah bernama ‘Amir Al-Adawy (dalam literatur lain yaitu kitab *muwaris* karangan Syaikh Muhammad Ali As-Shabuni yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan disebutkan bahwa nama dari hakim / ahli hikmah ini bernama Amir bin Dharb³⁸), pernah dimintai fatwa tentang anak yang lahir dalam keadaan *khuntsa*. Dia kebingungan dan berkata bahwa *khuntsa* adalah laki-laki,

³⁷ Kulaini, *Al-Kaafi*, juz 7 (Iran: Darul Kitab Islamiyah, 1367) hal 156

³⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Al-Muwaris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet I, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994) hal 165

namun di sisi lain adalah perempuan. Setelah kebingungan dengan penentuan fatwa tersebut, ‘Amir pulang dan beristirahat dengan mencoba berpikir ulang dan mengatasi kebingungannya. Tiba-tiba datang seorang budaknya yang masih anak-anak dan menanyakan tentang kebingungannya. Setelah budak tersebut mengetahui masalah tersebut, maka budak tersebut berkata : “tinggalkan keadaannya dan ikuti tempat kencingnya”, yang apabila dipahami adalah untuk mengikuti darimana pertama kencingnya keluar (dari kedua kelamin tersebut). Hukum jahiliyyah ini oleh Nabi SAW dinyatakan tetap berlaku³⁹.

2. Meneliti tanda – tanda kedewasaan.

Metode pertama dalam menentukan jenis kelamin bagi *khuntsa* dianggap sebagai metode yang paling mudah untuk dilakukan karena dapat dilakukan dengan jenjang usia yang tidak tentu. Namun, apabila metode pertama tidak berhasil untuk menentukan kelamin *khuntsa*, maka dapat menggunakan metode lain, yaitu meneliti tanda – tanda kedewasaannya. Seperti telah diketahui secara luas bahwa terdapat ciri-ciri kedewasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (secara fisik), meskipun adapula ciri kedewasaan yang sama. Ciri kedewasaan yang spesifik dimiliki laki-laki terutama secara fisik adalah tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti janggut dan dada, suara berubah besar dan berat, bahu melebar melebihi panggul, kekuatan otot bertambah, dan mimpi basah sebagai tanda organ kelamin yang mulai berfungsi

³⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Bandung : Al-Ma’arif, 1975) hal 483.

menghasilkan sperma. Begitupula perempuan yang memiliki ciri fisik saat tumbuh dewasa seperti suara lebih nyaring dan lembut, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar, payudara dan puting mulai timbul dan membesar, organ kelamin mulai berfungsi ditandai dengan menstruasi yang menjadi bukti bahwa produksi sel telur telah dimulai dan rahim menguat untuk siap dibuahi⁴⁰. Dengan meneliti tanda-tanda kedewasaannya dengan dicocokkan dengan ciri-ciri kedewasaan masing – masing maka akan mudah menentukan kelamin *khuntsa* dengan lebih seksama.

Ulama – ulama berbagai madzhab berkomentar dalam kaitannya dengan penentuan kelamin dari *khuntsa* adalah sebagai berikut⁴¹ :

1. Hanabilah dan salah satu dari ulama Syafi'i berpendapat bahwa penentuan tersebut dilihat dari alat kelamin mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah.
2. Hanafiyah dan satu ulama syafi'i serta salah satu pendapat hanabilah mengatakan bahwa *khuntsa* tetap dihukumi dengan *khuntsa* karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan (dalam perkara *khuntsa musykil*). Mereka menambahkan bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli *khuntsa*.
3. Ibnu Utsaimin memiliki pendapat bahwa menggunakan metode kedokteran dibolehkan dalam penentuan kelamin dari *khuntsa*, contohnya dengan melakukan

⁴⁰<https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-pubertas> diakses 3 maret 2018

⁴¹ Bagus Prasetyo dkk, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam*, artikel Ilmiah, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), hal 2-3

pengecekan terhadap rahimnya. Dengan meneliti rahimnya, apabila ditemukan bahwa dia memiliki penis (*dzakar*) dan vagina (*farji*), namun dalam tubuhnya terdapat rahim dan ovarium (sel telur), maka tidak diperbolehkan mempertahankan/memfungsikan dzakarnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki dzakar dan farji, namun memiliki fungsi layaknya dzakar (menghasilkan sperma dan semacamnya) maka tidak diperbolehkan menggunakan atau mempertahankan farjinya.

D. Perbedaan Khuntsa Dengan Waria/Banci

Pengkajian mengenai *khuntsa* adalah sebuah masalah yang membingungkan bagi banyak kalangan seperti ulama, dokter dan bahkan psikolog. Artian bahasa yang sekadarnya juga membuat *khuntsa* dimaknai dengan salah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada banyak orang dan bahkan pada para ahli. *Khuntsa* sering dikaitkan dengan waria atau seseorang yang mengalami kelainan psikologis, dan dipersamakan dengan transeksual serta transgender. Padahal secara prinsip semua istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang berbeda, bukan hanya makna dari istilah, namun juga secara nyata berbeda maksud. Telah disampaikan sebelumnya bahwa *khuntsa* dalam istilah adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bahkan tidak memiliki kedua-duanya sama sekali. Dengan demikian, *khuntsa* ditempatkan pada ranah yang tidak dapat memilih karena datangnya dari pencipta sendiri. Mengenai berbagai kerancuan yang ada dapat kita perhatikan pendapat para ahli terutama dalam kajian psikologi dan kedokteran karena

permasalahan mengenai istilah yang salah ini berkaitan dengan kajian dalam disiplin tersebut.

Waria adalah sebuah kondisi seseorang yang memiliki kondisi fisiologis laki-laki, namun cenderung untuk berfikir, berpenampilan dan berperilaku layaknya perempuan⁴². Transeksual adalah sebuah kecenderungan untuk mengganti kelamin karena merasa bahwa identitas gendernya berlawanan dengan kondisi biologis yang dimilikinya. Transeksual merasa bahwa dirinya ‘terperangkap’ pada tubuh yang salah sehingga menghendaki untuk membenarkannya⁴³. Transeksual dan transgender hamper didefinisikan secara sama, namun transeksual lebih mengarah kepada dorongan untuk melakukan usaha demi mewujudkan gender yang diinginkan semisal dengan operasi kelamin. Anindita menyebutkan dalam tulisannya yang dimuat oleh Jurnal Kriminologi Indonesia menyebutkan bahwa transgender adalah orang yang tidak berpenampilan sama dengan gender yang telah melekat pada dirinya sejak lahir. Sedang transeksual adalah individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan perubahan pada alat kelamin dan tubuhnya. Gay, Lesbian, Straight, Education Network (GLSEN) memberi definisi terkait transgender dan transeksual, bahwa transgender adalah payung untuk individu yang berekspresi tidak sesuai dengan gender seksnya. Transeksual adalah salah satu contoh dari transgender yang cenderung melakukan operasi kelamin atau hormon untuk melakukan perubahan

⁴² Devie Lya Saraswati, *Eksplorasi Kepribadian Waria dalam Perspektif Psikologi Individual*, Skripsi S1 Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hal 19

⁴³ Jaja Suteja, *Model Terapi terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan*, Jurnal Edueksos, No 1, Vol IV, (Januari-Juni 2015), hal 6

kepada gender yang diinginkan⁴⁴. Definisi yang dipaparkan GLSEN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Transgender adalah sebuah kata umum untuk pengidap dysphoria gender, sedang transeksual adalah contoh dari transgender.

Keadaan transeksual, transgender begitu kental dalam dunia psikologis dan menjadi pembahasan mendalam. Kajian mengenai kedua hal ini termasuk dalam pembahasan dalam *gender identity disorder* (gangguan identitas gender) dan *gender dysphoria*, dan menjadi kajian yang menarik. *Gender identity disorder* adalah sebuah gangguan mengenai identitas gender yang merujuk kepada pria atau wanita terkait dengan peran kelamin yang melekat padanya sejak lahir. Identitas gender ini dapat berupa kesesuaian atau tidak dengan keadaan dan jenis kelamin biologisnya⁴⁵. Kriteria dari *gender identity disorder* dapat berupa perasaan yang menetpa dalam diri seseorang tentang ketidaknyamanan memiliki jenis kelamin serta peran gender yang sesuai dengan jenis kelaminnya saat ini. Penyebab dari gangguan ini dapat ditinjau dari aspek biologis dan psikososial. Ditinjau dari aspek biologis, penyebab dari gangguan ini dapat muncul karena hormon yang ada di tubuh terutama hormontestosteron dan hormone feminim. Pengaruh hormon ini dapat berpengaruh pada neuron otak dan berkontribusi pada maskulinisasi (testosteron) atau feminis yang terjadi di hipotalamus. Meski demikian aspek biologis ini masih menjadi sebuah

⁴⁴ Anindita Ayu Prapdipta Yudah, *Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa : Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*, Jurnal Kriminologi Indonesia, No 1, Volume 9, (Desember, 2013), hal 40

⁴⁵ Richard P Halgin dan Susan Krauss Whitbourne, *Abnormal psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorder*, alih bahasa Aliya Tusya'ni dkk, edisi 6, buku 1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hal 308

perdebatan dan kontroversi⁴⁶. Kemudian ditinjau dari aspek psikososial munculnya gangguan ini dapat muncul karena dipengaruhi oleh interaksi temperamen anak, kualitas, dan sikap orang tua, atau secara garis besar hal ini dipengaruhi dengan apa yang diajarkan saat masa pengasuhan. Hipotesa lain mengatakan bahwa dapat terjadi juga karena perlakuan orang tua yang berbeda dengan kelamin dasarnya, namun hipotesa ini juga masih menjadi pertentangan di antara ahli psikososial⁴⁷. Pembahasan lain adalah tentang *gender dysphoria*, yang merupakan pembahasan lain dalam topik ini. *Gender dysphoria* adalah rasa canggung ataupun ketidaknyamanan seseorang dengan gender yang sesuai jenis kelamin biologisnya dan adanya keinginan untuk memiliki tubuh seperti lawan jenisnya dengan diliputi rasa cemas, serta depresi yang merupakan akibat dari pemikiran-pemikiran tersebut. Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder V (DSM V)* yang dibuat oleh *American Psychiatric Association*, *gender dysphoria* adalah ketidakpuasan seseorang baik secara afektif maupun kognitif terhadap gender yang diberikan kepadanya.⁴⁸ Karakteristik dari *gender dysphoria* adalah sebagai berikut

1. Ketidaksesuaian antara gender yang dimiliki/diekspresikan seseorang dengan kelamin padanya. Keadaan ini berlangsung selama 6 bulan dengan syarat memenuhi setidaknya dua persyaratan berikut:
 - a. Ketidaksesuain antara kelamin yang dimiliki dengan karakteristik jenis kelamin primer dan/atau sekunder.

⁴⁶ Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormaln Klinis Dewasa*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014), hal 59

⁴⁷ *Ibid*, hal 59 - 60

⁴⁸ Devie Lya Saraswati, *Eksplorasi Kepribadian Waria dalam Perspektif Psikologi Individual*, Skripsi S1 Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hal 13-14

- b. Terdapat keinginan yang kuat untuk menghilangkan karakteristik jenis kelamin primer dan/atau sekunder karena ketidaksesuaian dengan gender yang dimiliki.
 - c. Terdapat keinginan yang kuat memiliki karakteristik jenis kelamin yang berlawanan dengan kelamin yang dimilikinya.
 - d. Terdapat keinginan yang kuat untuk menjadi gender yang berlawanan dengan dirinya.
 - e. Cenderung menginginkan diperlakukan layaknya gender yang berlawanan darinya.
 - f. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa setiap individu memiliki perasaan dan reaksi yang khas dari gender berlawanan.
2. Keadaan yang dialami dihubungkan dengan kesulitan yang signifikan atau ketidaknyamanan secara sosial, lapangan pekerjaan dan fungsi lain dari area-area yang penting.

Secara definisi sekilas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *gender identity disorder* (GID) dan *gender dysphoria*, namun pada dasarnya keduanya berbeda. GID merupakan sebuah gangguan baik psikis atau sosial sehingga memunculkan pemikiran tersebut, sedang *gender dysphoria* murni merupakan pemikiran dari psikologis pelaku.


Melihat dari definisi tersebut mengenai *Gender Identity Disorder* dan *Gender Dysphoria*, maka kita dapat mengelompokkan *khuntsa*, transgender dan transeksual ke dalam dua istilah tersebut. Secara garis besar definisi tentang keduanya, maka *khuntsa* memiliki kriteria dan dapat dimasukkan dalam *gender identity disorder*

karena terdapat gangguan kebingungan identitas dalam menentukan peran serta identitas gendernya. Sedangkan transgender dan transeksual masuk dalam ranah *Gender Dysphoria*, karena keduanya adalah bawaan psikologis dari pelaku dan bukan dari gangguan psikologis atau sosial. Dengan demikian waria (dalam hal ini berarti transgender dan tau transeksual) berbeda dengan *khuntsa* dalam prinsip juga dalam tinjauan psikologi, serta kedokteran. *Khuntsa* merupakan suatu kelainan yang dapat mengganggu psikologis dari pelaku sehingga menyebabkan penderitanya mempertanyakan identitas gendernya, sehingga menjadi sangat penting untuk menegaskan statusnya dari kedua status yang ada.

E. Pandangan Khuntsa Dalam Dunia Kedokteran

Khuntsa merupakan pembahasan yang tidak asing di dunia kedokteran. Banyak istilah yang digunakan dalam dunia kedokteran untuk menyebut kasus ini, diantara istilah yang digunakan adalah hermafrodit dan *ambiguous genitalia* (kelamin ambigu). Hermafrodit pada mulanya diketahui hanya pada spesies binatang karena ditemukan bahwa keadaan ini sangat umum, namun pada akhirnya, karena terdapat temuan pula pada manusia, maka hermafrodit masuk dalam patologis (ilmu yang mempelajari dan menganalisa penyakit melalui perubahan bagian tubuh). Hermafrodit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk (manusia, hewan, tumbuhan) yang berkelamin dua jenis, jantan dan betina sekaligus. Hermafrodit atau *ambiguous genitalia* dalam artian di ranah kedokteran adalah sebuah kondisi genital/kelamin yang ambigu sehingga saat ketika bayi dilahirkan orang yang menangani tidak dapat

langsung mengetahui kelaminnya. Contoh, bayi yang lahir tersebut katakanlah memiliki klistoris yang membesar yang jika dipersamakan, maka akan nampak seperti penis kecil dan penggabungan labia (bibir rahim) terlihat seperti halnya skrotum (kantong testis), akibatnya terjadi keambiguan untuk menentukan jenis kelamin dari bayi tersebut.⁴⁹ Hermaprodit atau *ambiguous genitalia* pada akhirnya disebut dan lebih dikenal dengan istilah *Disorder of Sex Development (DSD)*, karena perkara hermafrodit masuk dalam permasalahan/kelainan dalam perkembangan alat kelamin.



Ambiguous Genitalia

Menurut para ahli, tidak mudah untuk mencari penyebab dari hermafrodit, karena faktor yang menyebabkan tidak hanya satu, namun bias jadi beragam. Penyebab yang paling umum (pada perempuan) adalah kelebihan hormon androgen (hormon maskulin) pada rentang waktu 8 minggu pertama kehamilan, ketika gonad (atau

⁴⁹ Kate Davies, *Disorder of Sex Development – Ambiguous Genitalia*, artikel (London: Pens Department, 2016) hal 1

kelenjar reproduksi) mulai terbentuk menjadi ovarium atau testis, begitu pula sebaliknya pada laki - laki.⁵⁰Penyebab lain adalah adanya ketidakberesan dalam pembentukan kromosom. Seperti diketahui bahwa pada pembentukan kelamin yang terjadi dalam Rahim didasari pada dominasi suatu kromosom yang saling bersilang. Pada pembentukan kelamin pria, daerah pada kromosom Y memicu perkembangan testis, yang menghasilkan hormon pria. Alat kelamin laki-laki berkembang sebagai respons terhadap hormon laki-laki dari testis janin. Sebaliknya, pada pembentukan kelamin perempuan, jika pada janin tanpa kromosom Y, artinya hanya ada kromosom X yang bersilang dari ayah dan ibu dan juga tanpa efek hormon laki-laki, alat kelamin berkembang sebagai perempuan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembentukan kelamin antara laki-laki adalah sama hanya bagaimana proses pembentukan tersebut berlangsung. Kasus terkait *ambiguous genitalia*, terjadi karena terdapat gangguan pada langkah-langkah yang menentukan jenis kelamin yang akhirnya mengakibatkan ketidakcocokan antara penampilan alat kelamin eksternal dan organ intim internal atau jenis kelamin genetik (XX atau XY). Penyebab lain dapat terjadi juga karena kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki secara genetik. Sebaliknya, terpapar hormon laki-laki selama perkembangan kelamin pada janin perempuan menghasilkan genitalia atau pembentukan alat kelamin yang ambigu pada wanita secara genetik. Mutasi pada gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan seks janin dan menyebabkan keanehan pada alat kelamin. Kelainan kromosom, seperti kromosom seks yang hilang atau berlebih, dapat juga

⁵⁰*Ibid*, hal 2

menyebabkan kelainan alat kelamin. Dalam beberapa kasus, penyebab terjadinya keambiguan alat kelamin tidak dapat ditentukan secara tepat. Namun kemungkinan yang masuk akal adalah penyebabnya terdapat pada genetik perempuannya.⁵¹

Pihak medis, dalam mendiagnosa adanya kelainan DSD tidak boleh sembarang, karena pada dasarnya tidak mudah mendiagnosis DSD dan menetapkan kelamin begitu saja. Selain itu diagnose juga dapat menjadi susah dilakukan jika perubahan eksternal tidak jelas, misal kelamin lebih cenderung ke arah salah satu kelamin, atau tumbuhnya bagian tubuh yang mendukung kelamin tertentu. Evaluasi diagnosis harus dilakukan dalam kasus DSD atau *ambiguous genitalia* ini guna 1) menetapkan jenis kelamin genetik (dari kedua kelamin yang ada); 2) mengetahui kadar hormonal beserta lingkungan yang cocok dengan hormone yang berkembang; 3) mengevaluasi anatomi dari ciri kelamin internal dan eksternal serta bakal alat reproduksi; 4) mengevaluasi jenis kelamin fenotipik dan psikologis. Ketika segala hal telah dilakukan dan melakukan evaluasi diagnosa yang benar, maka alat kelamin yang berlawanan dengan hal-hal tersebut harus dikeluarkan.⁵²

⁵¹<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ambiguous-genitalia/basics/causes/con-20026345>, diakses pada 11 November 2017

⁵² Edy Susanto, *Hermaphrodite Sejati*, artikel no. 1 vol. 21, (Januari-April, 2013) hal 36

BAB III

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN STATUS

A. Hukum Islam

1. Pengertian

Pembahasan mengenai hukum Islam dan hakikat hukum Islam telah banyak dibahas oleh para akademisi sebelumnya. Ketika membahas tentang hukum Islam, maka yang terlintas dalam pikiran wajar seorang individu adalah hukum yang menjadi bagian dan bersumber dari Islam. Meskipun demikian, hukum Islam bukan hanya sebatas penjelasan umum masyarakat, namun hukum Islam adalah sesuatu yang kompleks. Pembahasan mengenai sesuatu harus dimulai dari pengertian dari sesuatu tersebut, begitu pula dengan hukum Islam. Hukum Islam dalam teks wahyu yaitu Al-qur'an tidak diketemukan satupun, artinya Al-qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan kata hukum Islam di dalamnya. Namun, perkataan senada, seperti *Syariah*, *Fiqh*, hukum Allah disebutkan dalam AL-Qur'an. Meski demikian bukan berarti Al-Qur'an menafikkan peristilahan tersebut, yang pada dasarnya muncul dari literatur barat yang menggunakan istilah *Islamic Law*. Secara bahasa, hukum Islam berasal dari kata hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari kata *hakama – yahkumu*, yang kemudian menghasilkan Masdar *hukman* yang berarti norma atau kaidah ukuran, tolak ukur, patokan pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia⁵³. Kemudian dari akar kata tersebut maka muncul kata *Al- hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan,

⁵³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hal 1

maka tidak mengherankan apabila ketika ada seseorang yang mematuhi hukum secara tepat, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang bijak. Kata hakama tersebut juga memiliki arti lain yaitu kendali atau tali kekang kuda, yang dapat berarti bahwa keberadaan hukum adalah untuk mengendalikan individu dari perbuatan yang dilarang oleh agama⁵⁴. Makna lain dari kata ini adalah mencegah atau menolak, yang bermakna bahwa hukum ada untuk menolak atau mencegah hal-hal negatif yang dapat terjadi di masyarakat terutama dalam diri individu itu sendiri. Sedangkan kata Islam berasal dari kata *Aslama- Yuslimu - Islaman* yang dapat berarti ketundukan atau kepatuhan serta dapat pula berarti kedamaian dan keselamatan⁵⁵. Kedua peristilahan kata tersebut kemudian menghasilkan kata hukum islam yang mempunyai pengertian adalah seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT untuk merealisasikan ketaatan kepadaNya dan mengatur tingkah laku masyarakat pada umumnya.

Pembahasan mengenai hukum Islam, tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai *Syariah* dan *fiqh*. Istilah *fiqh* dan *Syariah* merupakan padanan kata untuk sebuah solusi dari tidak diketemukannya istilah hukum islam dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Selain itu, *Syariah* dan *fiqh* dalam merupakan bagian dari pengertian hukum Islam karena menurut pandangan Indonesia, hukum Islam kadang akan dipandang dalam sisi *Syariah* atau *fiqh*. Maka, pembicaraan tentang hukum Islam terutama di Indonesia harus dijelaskan lebih dahulu bentuk

⁵⁴ *Ibid*, hal 2

⁵⁵ *Ibid*, hal 3

dari hukum Islam Syariah atau fiqh⁵⁶. *Syariah* adalah jalan yang lurus yang diturunkan Allah bagi umat manusia meliputi aqidah, ibadah, akhlaq dan tatanan kehidupan manusia. Sedangkan *fiqh* adalah sebuah jalan menghasilkan hukum Syari dan bersifat amali melalui pemahaman dari dalil – dalil terperinci yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Keterkaitan dari ketiganya adalah bahwa Syariah adalah merupakan sumber dari terciptanya Hukum Islam dan Fiqih. Secara lebih rinci, bahwa Syariah adalah suatu ketetapan yang sifatnya tetap dan tidak berubah selamanya, sedangkan fiqh dan hukum Islam dapat berubah sesuai dengan zaman dan tempat. Karena bagaimanapun, fiqh dan hukum islam adalah produk pemahaman dari perumusan dalil, yang berarti merupakan buah dari syariat, maka fiqh dan hukum Islam dapat berubah, berbeda dengan Syariah yang merupakan sumber keduanya.⁵⁷

2. Tujuan hukum Islam

Setiap aturan di dunia pasti memiliki tujuan dan maksud dengan maksud untuk mengarahkan arah dari aturan tersebut agar tidak terkesan bersifat sewenang-sewenang dan mementingkan pihak tertentu. Begitupula dalam hukum Islam, karena merupakan sebuah aturan pula, memiliki maksud dan tujuan dalam pengaturannya. Secara umum, tujuan dari dirumuskannya hukum islam adalah untuk menciptakan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu

⁵⁶ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hal 8

⁵⁷ *Ibid*, hal 15

yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan⁵⁸. Para Ahli hukum Islam mengelompokkan tujuan hukum islam menjadi beberapa ;

a. *Dharuriyah*

Merupakan tujuan utama atau primer dari dirumuskannya hukum Islam, yang apabila tidak dipenuhi tujuan utama ini akan merusak tatanan diri sendiri dan bahkan masyarakat. Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan lima tujuan utama ini, yaitu memelihara agama (*hifdzu din*), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu Aql*), keturunan (*hifdzu nasab*), dan harta (*hifdzu maal*). Kelima tujuan ini yang kemudian dalam kepustakaan disebut sebagai *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.

1) Memelihara agama (*hifdzu din*).

Pemeliharaan agama ditempatkan dalam urutan pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia yang memuat tiga komponen utama, yaitu ketauhidan kepada Allah atau akidah, akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, dan Syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam berhubungan dengan Tuhannya serta kepada manusia. Dengan dasar itulah, hukum Islam harus melindungi agama dari kerusakan dan usaha penggantian yang dilakukan oleh manusia lain. Termasuk dalam kategori ini adalah memberikan jaminan kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing selama tidak mengganggu satu sama lain.

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013) hal 61

2) Pemeliharaan jiwa (*hifdzu nafs*).

Hukum Islam wajib melindungi jiwa dari setiap manusia baik yang muslim dan non muslim. Maka, dapat dikatakan bahwa hukum islam harus dapat menjaga dan mempertahankan hidup dan kehidupan. Sebagai realisasi dari tujuan ini adalah pelarangan membunuh yaitu upaya untuk menghilangkan jiwa manusia

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

3) Pemeliharaan akal (*hifdzu akl*).

Akal merupakan pembeda antara manusia dengan hewan, maka tidak mengherankan apabila hukum Islam menempatkan penjagaan akal menjadi sebuah hal yang utama. Dengan akal manusia dapat mengerti Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri serta mengambil pelajaran dari berbagai hal. Akal juga dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, hal-hal yang dapat merusak akal, dilarang oleh agama, seperti khamr atau minuman keras karena dampaknya yang dapat menggerogoti akal sedikit demi sedikit. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90.

4) Pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasab*),

Menjaga keturunan ini bermakna menjaga kemurnian hubungan darah dari seorang individu karena hubungan darah atau nasab ini akan berpengaruh kepada banyak hal seperti hubungan waris mewarisi, larangan-larangan perkawinan. Dengan hubungan yang jelas, maka dapat dengan mudah melacak hal-hal tersebut. Menjaga keturunan tidak hanya berhenti pada menjaga kejelasan hubungan darah, namun juga menghasilkan keturunan yang soleh dan taat kepada Allah. Dengan demikian hal-hal yang merusak kejelasan nasab harus dihindarkan yaitu zina. Zina dapat mengakibatkan seorang anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak jelas akan bernasab kepada siapa, karena tidak diketahui dengan jelas dengan siapa ibu berhubungan. Selain itu menurut hukum positif, kelahiran di luar perkawinan dapat menghilangkan hak-hak keperdataan dari jalan ayah, sehingga merugikan bagi anak tersebut.

5) Pemeliharaan harta (*hifdzu maal*).

Harta adalah sebuah sarana agar manusia dapat melangsungkan hidup di dunia. Tidak dipungkiri bahwa tanpa harta, manusia tidak dapat bertahan di dunia. Maka, pemeliharaan terhadap harta merupakan tujuan utama pula, dengan membolehkan pengolahan harta seperti perdagangan, *murabahah*, dan segala hubungan muamalah yang berkaitan dengan harta diperbolehkan oleh agama. Hukum Islam dalam pemenuhan tujuan ini, melarang segala tindakan yang bersifat merugikan atau penggunaan harta

orang lain secara tidak benar, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, perampasan, korupsi dan kejahatan lainnya. Sehingga dapat melindungi kelangsungan hidup individu tersebut di dunia.

b. Hajjiyaat.

Kebutuhan hajjiyat adalah kebutuhan sekunder dan juga sarana guna memenuhi kebutuhan primer (*dharurat*). Contoh dari kebutuhan *hajjiyat* adalah kemerdekaan, persamaan, dan hal-hal lain yang dapat menunjang dan mendukung kebutuhan primer.

c. Tahsiniyyat.

Kebutuhan tersier, yang merupakan kebutuhan yang dipelihara untuk kebaikan individu tersebut. Tujuan tahsiniyyat ini menjadikan hal-hal yang menghiasi kehidupan sosial menjadi lebih baik. Perilaku dari tujuan tahsiniyyat ini, diantaranya adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi dan memberikan senyuman kepada seseorang seperti sabda Rasulullah “senyummu kepada saudaramu adalah sadaqah”. Inti dari tujuan tahsiniyyat ini mencakup kebajikan, cara-cara yang baik dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

Pengetahuan akan tujuan hukum Islam menjadi sebuah kejelasan bahwa hukum islam tidak dijalankan dengan kewenang-wenangan dan sembarangan, namun dijalankan dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk meningkatkan hubungan manusia, memelihara kemaslahatan dan menghindarkan yang bersifat madharat atau merusak.

B. Perubahan Status Menurut Hukum Islam

Status memiliki arti penting dan menjadi sesuatu yang melekat dengan manusia, bahkan semenjak dia dilahirkan di dunia. Munculnya status sebagai seorang manusia yang memiliki kelamin yang pasti menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang dapat menentukan banyak hal untuk hidupnya. Jenis kelamin yang jelas pada manusia dapat menjadi penentuan terhadap sikap, perilaku dan bahkan perlakuan orang-orang sekitar. Status dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Status menjadi penting untuk kemudian membuktikan dan memberikan sebuah gambaran akan diri dalam masyarakat. Status juga sangat erat kaitannya dengan identitas diri dan juga gambaran akan identitas diri. Manusia menjadi lebih mengerti dirinya dengan memahami identitas dirinya. Identitas diri adalah sebuah kesadaran terhadap diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh.⁵⁹ Sedangkan, gambaran diri adalah sebuah cara pada diri individu dalam memandang dirinya, bagaimana perasaan seseorang tentang tubuhnya dan bagaimana kepuasan dan ketidakpuasan seseorang terhadap tubuhnya atau dengan singkat adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai tubuhnya dalam bentuk kepuasan dan ketidakpuasan yang merupakan hasil dari pengalaman subjektif individu.⁶⁰ Dengan demikian pembentukan dan status dari seseorang tidak hanya dapat didapat dari apa

⁵⁹ Raysa Bestari, Status Identitas Diri Remaja Tunanetra Non Genetik, *Skripsi S1*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016, hal 9

⁶⁰ Uswatun Hasanah, Pembentukan Identitas Diri Dan Gambaran Diri Pada Remaja Putri Bertato Di Samarinda, *Jurnal psikologi Fisip Univ. Mulawarman*, vol. 1, no 2, 2013, hal 179-180

yang ada dalam dirinya, namun juga dapat dipengaruhi juga dengan pola pikir masyarakat terhadapnya. Jika pada kasus *khuntsa*, didapati ketidakpastian mengenai kelaminnya sehingga menimbulkan kebingungan dalam penentuan statusnya, maka dapat terjadi sebuah tekanan berat pada dirinya ketika pola pikir dan gambaran masyarakat terhadapnya berbeda dengan apa yang dia gambarkan terhadapnya. Ini dapat menyebabkan tidak hanya sebuah kebingungan dalam kepastian kelamin, namun hingga bahkan dapat mempengaruhi kebingungan dalam statusnya.

Hukum islam menjelaskan tentang perubahan kelamin sebagai isu yang dikaji dalam fiqih modern, karena adanya pemikiran untuk merubah kelamin ada pada era modern yang memungkinkan dilakukannya perubahan kelamin, meskipun zaman dulu juga terdapat pula perilaku seperti perubahan kelamin seperti kebiri yaitu menghilangkan kelamin yang melekat padanya. Para fuqaha telah merumuskan bahwa berganti kelamin (dalam hal ini kaitannya dengan segala perubahan kelamin, kebiri, mengubah kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya) merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan bahkan derajatnya ada pada taraf haram. Para fuqaha mendasarkan keputusan ini berdasarkan dalil yang menjadi isyarat tentang keharaman melakukan perubahan kelamin baik secara eksplisit ataupun implisit,

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْنَهُمْ وَأَمَرْتَهُمْ فَلْيَتَّكِنُوا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا⁶¹

⁶¹An-nisa (4) : 119, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 170

“dan aku sesatkan mereka, dan akan akubangkitkan keinginannya yang salah, dan akan aku perintahkan mereka memotong telling-telinga ternak dan akan aku perintahkan mereka mengubah ciptaan Allah. Siapa pun yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, dan betul-betul telah rugi yang nyata.”⁶²

Dalam ayat ini dengan jelas Allah melarang untuk mengadakan perubahan pada ciptaan yang telah Allah tetapkan, seperti halnya juga pada kelamin karena merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dia lahir ke dunia. Telah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, AL-Baidhawi, Zubdatul Tafsir dan Shafwatul Bayan yang dituliskan oleh Masjfulk Zuhdi dalam bukunya Masailul Fiqhiyah kapita selekta Hukum Islam, bahwa perbuatan yang diharamkan karena merupakan tindakan perubahan ciptaan Allah adalah mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tattoo, mencukur bulu muka (alis), dan *thakannuts*, yaitu bertingkah laku seperti jenis kelamin lawannya atau transeksual, atau yang biasa kita sebut banci atau tomboy. Beberapa hadits juga menunjukkan ketidakbolehan dari merubah ciptaan Allah. Bahkan dalam beberapa hadits melarang dengan pasti untuk menyerupai lawan jenis;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِلَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ . قَالَ مُحَمَّدٌ
وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمَتَنَّمِصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمَتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ . فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ . زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ

⁶²An-nisa (4) : 119, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : Ull Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 170

اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَعْنِي عَنْكَ أَتَنَكَّ لَعْنَتِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ
 وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَقَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسَيْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ
 تَعَالَى . فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيَّنَّ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ . فَقَالَ وَاللَّهِ لَكُنْتُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ
 لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ قَالَتْ إِنِّي أَرَى
 بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ . قَالَ فَاذْخُلِي فَأَنْظِرِي . فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ وَقَالَ
 عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتِ . فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا

“Diriwayatkan dari Muhammad bin Isa, dan Utsman bin Abu Syaibah, maknanya, diriwayatkan oleh jarir, dari manshur, dari Ibrahim dari Al-Qomah, dari Abdillah, Rasulullah bersabda ; Allah telah mengutuk wanita yang bertato dan wanita yang memiliki tato sendiri, para wanita yang menambahkan rambut palsu (menurut versi Muhammad bin Isa) dan wanita yang mencabut rambut dari wajah mereka (menurut versi pada 'Utsman) yang disepakati; Para wanita yang mengukir gigi mereka untuk kecantikan, dan mengubah apa yang telah diciptakan Allah. Ketika seorang wanita dari Banu Asad memberitahu Ummu Ya'qub, yang membaca Al-Qur'an (menurut versi 'Utsman) mendengarnya, dia datang kepadanya (sesuai dengan versi yang disetujui) dan berkata: Saya telah mendengar bahwa Anda mengutuk para wanita yang bertato, mereka sendiri bertato, mereka yang menambahkan rambut palsu (menurut versi Muhammad), mereka yang memetik rambut dari wajah mereka, dan mereka yang membuat ruang di antara gigi mereka (menurut versi yang disepakati), untuk mengubah apa yang telah diciptakan Allah (sesuai dengan versi 'Utsman). Dia berkata: Mengapa saya tidak mengutuk mereka yang Rasulullah (ﷺ) telah kutuk dan mereka yang disebutkan dalam Kitab Allah? Dia berkata: Saya telah membacanya dari depan ke belakang dan belum ditemukan di dalamnya. Dia berkata: Aku bersumpah demi Allah, jika kamu membacanya, kamu akan menemukannya. Dia kemudian membaca: Apa yang Rasul telah bawa Anda terima, dan apa yang telah ia dilarang menahan diri darinya. Dia berkata: Saya menemukan beberapa hal ini di dalam kamu istri. Dia berkata: Masuk (rumah) dan lihat. Dia berkata: Saya kemudian masuk (rumah) dan keluar. Dia bertanya: Apa yang Anda lihat? Dia

berkata: Saya tidak melihat (apa pun). Dia berkata: Seandainya begitu, dia tidak akan bersama kita. Ini sesuai dengan versi 'Utsman⁶³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ .

Rasul Allah (ﷺ) mengutuk orang-orang yang berada dalam keserupaan

(menganggap sopan santun) perempuan dan para wanita yang dalam keserupaan
(menganggap tata krama) laki-laki.⁶⁴

Kedua hadits yang dihukumi shahih menurut para ahli hadits menjadikannya sebagai dalil yang kuat dalam pelarangannya terhadap perubahan ciptaan Allah terutama pada kelamin. Keharaman dalam perkara perubahan kelamin, tidak hanya berhenti pada pelaku saja, namun juga termasuk kepada orang yang memfasilitasinya. Pernyataan ini diperkuat dengan kaidah fihiyyah

ما أدى للحرام فهو حرام

“Apa saja yang mendorong terlaksananya keharaman, maka hukumnya haram.”

Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin, tidak semata-merta haram, karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga dapat

⁶³ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Kitab tarajjul, bab Fii Shilatu sa’r, (Riyadh : Maktabah Ma’arif linnasr wa tawji’) hal 744-745, Hadits No. 4169 Shahih

⁶⁴ Abi Abdillah Muhammad, *Jami’ shahih*, juz 4, Kitab Allibaas, bab mutasyabihuuna bi nisa wa mutasyabihaat bi rijal, (Kairo : Maktabah Salafiyah), hal 71, Hadits No. 5885

dipersamakan *illat*-nya atau faktor yang mendasari suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai haram atau mubah. Terlebih pada perkara-perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain sebagainya. Sebagai contoh perubahan kelamin dalam kasus *khuntsa* atau hermaphrodite yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini diindikasikan karena *khuntsa* atau hermaphrodit dapat dipastikan memiliki kelamin dominan dari keduanya, meskipun dalam kasus *khuntsa musykil* hal tersebut sulit sekali diketahui, namun tetap dapat dilakukan. Perubahan ini dapat dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam, karena sifatnya yang memungkinkan untuk merubahnya, yaitu alasan kelamin ganda, dan kebolehan ini dapat berubah menjadi kewajiban apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu kelamin dari *khuntsa* berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.⁶⁵ Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin yang didalam tubuh, bukan hanya yang terlihat secara fisik. Sebagai contoh ada atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang tersebut memiliki vagina yang tidak memiliki lubang, namun dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia boleh menyempurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya. Begitu pula sebaliknya, seseorang

⁶⁵ Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI direktorat jendral kelembagaan agama islam, 2003), hal 199

yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya.⁶⁶

Pelarangan perubahan kelamin tidak hanya berhenti pada karena terdapat dalil yang melarang secara gamblang, namun juga karena juga terdapat maksud dari pelarangan tersebut. Seperti halnya hukum yang terdapat dalam kajian hukum Islam lainnya, pelarangan dalam perubahan kelamin ini juga terdapat *maqasid* pelarangannya terutama dalam kasus yang menyebabkan seseorang ganti kelamin (bukan karena kondisi tertentu seperti *khunsa* atau hermaphrodite). Salah satu dari tujuan pelarangan tersebut adalah untuk menjaga perkembangbiakan dan keturunan manusia, sehingga tidak terputus dan menyebabkan eksistensi manusia terancam. Dampak ini juga berkelanjutan, misalkan apabila Islam membolehkan untuk melakukan perubahan kelamin, maka secara tidak langsung Islam juga membiarkan hubungan sesama jenis. Misalkan, seorang wanita yang berganti kelamin menjadi laki-laki, dan Islam membolehkannya meskipun tanpa *ilaat*, maka secara tidak langsung Islam telah mengakomodasi dampak selanjutnya yaitu hubungan antara wanita dengan wanita⁶⁷, begitupun sebaliknya. Sedangkan status yang disandang ketika dia berganti kelamin, tidak berubah sama sekali, apabila perganti kelamin adalah pergantian dari satu kelamin kepada kelamin lawan jenisnya. Dengan

⁶⁶ Musjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum islami*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1991), hal 167

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Alih bahasa Abdul Hayyie dkk, Cet. 1, jilid 3 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal 466

demikian, hak-hak keperdataannya semisal dalam waris tidak dapat berubah menjadi bagian dari kelamin hasil perubahan tersebut.⁶⁸

Pembahasan dalam *Al-jirahat ('amaliyat) al-tajmiliyyat* dibahas bahwa kebolehan mengoperasi bagian tubuh atau dengan kata lain melakukan rekontruksi pada tubuh memiliki persyaratan yang harus ditempuh lebih dahulu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syaratnya adalah sebagai berikut, dan juga syarat – syarat ini haruslah terdapat secara pasti dan bersifat kumulatif, bukan dipenuhi hanya satu, namun kesemuanya juga harus dipenuhi sebelum melakukan rekronstruksi pada tubuh⁶⁹;

1. Bahan yang dipergunakan untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang atau organ lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ulama memberikan Batasan dalam pengambilan organ atau jaringan orang yang baru meninggal adalah dari analogi (qiyas) dari pendapat jumbuh ulama terhadap pembolehkan makan daging mayat dalam keadaan darurat. Pendapat ini didasari dari kaidah fiqhiyyah

الضرر لا يزال بمثله

“Dharurat tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang dharar”⁷⁰

Syarat ini didasari pada fakta atau keadaan ketika bedah rekronstuksi ini membutuhkan tambahan bagian tubuh seperti daging, kulit atau tulang. Tidak diperkenankan untuk memakai bahan atau mengambil bahan tambahan tersebut dari manusia yang masih hidup karena hal tersebut merupakan hal yang *dharar*,

⁶⁸ Musjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum islami*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1991), hal 169

⁶⁹ Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI direktorat jendral kelembagaan agama islam, 2003), hal 193-194

⁷⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyyah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2001), hal 90

sehingga harus dihindarkan penggunaannya. Namun, apabila tidak dibutuhkan tambahan, maka syarat ini dapat dikecualikan.

2. Dokter yang menangani pembedahan itu harus merasa yakin bahwa tindakannya akan berhasil.

Persyaratan ini harus mutlak ada dalam setiap operasi rekonstruksi anggota tubuh, karena dokter adalah seorang yang menjadi sarana dari operasi ini. Syarat ini berangkat dari kaidah fiqh

الضرر يزال

“Kedhararan harus dihilangkan”⁷¹

Ketidakhlian dari dokter dalam menangani bedah rekonstruksi menjadi sebuah kedhararan yang harus dihindarkan, maka syarat ini menjadi mutlak adanya.

C. Perubahan Status Dalam Hukum Indonesia

Hukum adalah ranah yang paling umum dibicarakan ketika membahas mengenai suatu masalah atau kasus yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Hukum dan kemasyarakatan memang sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, maka dapat muncul istilah hukum yaitu *ubi societas ubi*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Sebuah masyarakat atau yang dapat kita maknai sebagai kumpulan atau persatuan individu yang saling mengadakan hubungan satu sama lain, yang kemudian

⁷¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyyah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2001), hal 88

menimbulkan hubungan atau pertalian antar individu yang kemudian mengakibatkan saling mengenal dan saling mempengaruhi.⁷² Sebuah masyarakat sangat memerlukan norma untuk menjalankan roda kemasyarakatannya, karena sebuah masyarakat walau memiliki kesamaan dalam kebudayaan, kebiasaan dan berbagai macam hal lainnya, mereka tetaplah kumpulan individu yang memiliki cara pandang dan pemikiran masing-masing. Norma dalam masyarakat, bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hubungan – hubungan tiap individu dalam masyarakat tersebut. Bentuk dari norma hukum yang akan mewarnai masyarakat, ditentukan sendiri oleh masyarakat tersebut berdasarkan falsafah hidup, ekonomi, sosial dan budaya serta kenyataan – kenyataan lain dalam kemasyarakatan.⁷³ Selain menjadi penentu dari setiap norma hukum yang akan berlaku, masyarakat juga turut serta dalam berlakunya hukum tersebut, yang berarti tunduk kepada norma hukum yang mereka bangun sendiri.⁷⁴ Individu yang berkumpul menjadi masyarakat ini kemudian dapat menjadi semakin besar karena pasti di dalamnya terdapat perkembangan dan pertumbuhan individu, serta faktor eksternal berupa bertambahnya individu yang ikut bergabung dengan masyarakat tersebut. Semakin besar sebuah masyarakat yang menempati sebuah wilayah tertentu menyebabkan masyarakat tersebut merasa memerlukan seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri, beserta hukumnya yang kemudian secara tidak langsung menjadi sebuah kumpulan masyarakat yang besar bernama negara. Negara dimaksudkan dapat memiliki tujuan

⁷² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal 30

⁷³ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2006), hal 48

⁷⁴ Kusumadi Pudjosewo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hal 56

yang satu dari kumpulan masyarakat tersebut, sehingga dapat menjadi sebuah naungan yang bermanfaat dan mensejahterakan masyarakatnya.⁷⁵ Dan menjadi sebuah kepastian, bahwa sebuah negara harus memiliki hukum agar tidak kacau dan tercerai berai, karena pada dasarnya memang negara merupakan organisasi masyarakat yang besar. Maka, tidak mengherankan apabila unsur negara salah satunya adalah pemerintah yang berdaulat, yang dapat menegakkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan sifat negara yaitu sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua individu,⁷⁶ maka hukum menjadi sesuatu yang mutlak ada dan dijalankan dalam sebuah negara.

Melihat kriteria negara yang sedemikian rupa, Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari kriteria yang telah disebutkan. Namun, Indonesia yang menganut paham hukum civil law sistem, memiliki hukum berbeda dengan negara lain. Indonesia yang sejatinya memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, yaitu hukum islam, hukum positif dan hukum adat, menjadi ciri khas tersendiri dalam ranah hukum dunia. Oleh karena menganut sistem civil law, maka Indonesia memiliki kriteria yang dimiliki negara penganut sistem civil law, yaitu terdapat sistem kodifikasi, hakim tidak terikat pada stare decisis/presenden sehingga rujukan utama adalah undang-undang, dan peradilannya bersifat inkuisitorial (aktif dalam menemukan fakta hukum dan meneliti alat bukti)⁷⁷. Selain adanya kodifikasi yang berarti pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang – undang secar

⁷⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal 14

⁷⁶ Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2012), hal 19-21

⁷⁷ Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, (Makassar : Penerbit Refleksi, 2010), hal 40

sistematis dan lengkap secara resmi, dikenal puladalam sistem ini unifikasi hukum, yang berarti langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional seperti UU agrarian dan UU perkawinan. Dengan demikian, tidak mengherankan, sumber hukum yang lebih satu di Indonesia dapat dengan mudah direalisasikan di Indonesia. Dalam perkara *khuntsa*, hukum Indonesia memberikan perhatian yang berarti. Perhatian hukum Indonesia kepada hukum Islam juga menjadi faktor untuk memperhatikan permasalahan seputar *khuntsa* ini, selain daripada melindungi hak-hak dari warga negara.

Pada undang – undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan disebutkan beberapa hal penting terkait pergantian kelamin, seperti dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 56 ayat 1 undang – undang tersebut;

Pasal 1 angka 17 :

Peristiwa penting adalah kejasian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesaha anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 56 ayat 1 :

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang -undang mengatur tentang perubahan kelamin dengan tidak menyebutkannya secara eksplisit, namun secara implisit dengan kata – kata peristiwa penting lainnya.

Penyebutan peristiwa penting lainnya terhadap pergantian kelamin menjadikannya sebagai suatu hal yang dapat diajukan dan membutuhkan pengesahan pengadilan untuk dapat berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku.⁷⁸ Perkara pergantian kelamin ini, pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, berdasarkan pada prinsip HAM internasional. Perubahan kelamin masuk dalam perkara HAM karena menurut HAM internasional, manusia juga memiliki hak untuk sehat. Dalam pengertian WHO (World Health Organisation), sehat adalah kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial.⁷⁹ Sedang keadaan seperti transeksual, danau tau *khuntsa* adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhi haknya. Indonesia sendiri telah menjunjung tinggi HAM sesuai dengan kebiasaan, dan budaya yang berkembang di Indonesia, karena pada dasarnya HAM berkembang dan menyesuaikan kultur dari wilayah HAM diberlakukan. Indonesia mengatur HAM dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, seperti menjamin warga negara mendapatkan haknya, persamaan di hadapan hukum dll. Disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dari pasal ini, dapat dikatakan, seorang transgender (orang yang telah berganti kelamin) dapat mengajukan perubahan kelaminnya agar mendapat pengakuan resmi dari lembaga peradilan, karena

⁷⁸ Putri Della, *Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum Indonesia*, Skripsi S1, Surabaya : Universitas Wijaya Putra, 2016, hal 25

⁷⁹ Klarisa dan Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia*, *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan*, Pekanbaru, 2017, hal 164

kedudukannya di mata hukum dan hak untuk mendapat kepastian hukum. Meskipun didukung secara HAM, namun tidak ada undang-undang yang pasti mengenai perubahan kelamin di Indonesia. Dapat ditemukan hanya dalam Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 69 yang menyebutkan :

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Jika melihat dari Undang-undang ini, maka perubahan kelamin yang dimaksudkan untuk mengubah jenis dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya tidak diperkenankan sebagai disebutkan dalam pasal 69 ayat 2, yaitu tidak ditujukan untuk mengubah identitas, meskipun belum diketahui yang dimaksudkan bedah plastik dan rekonstruksi di sini adalah bedah untuk mengganti wajah saja dan atau kelamin juga. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu lembaga negara, juga mengeluarkan fatwa terkait ganti kelamin ini pada tanggal 1 Juni 1980 dengan rincian sebagai berikut⁸⁰ :

⁸⁰ Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI direktorat jendral kelembagaan agama islam, 2003), hal 200

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan, atau sebaliknya, hukumnya haram. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-nisa 119, bertentangan pula dengan jiwa syara'
2. Orang yang kelaminnya diganti, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah
3. Seorang *khunsa* yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif.

Sedang dalam fatwa MUI nomor 3/MUNAS-VIII/2010 dikatakan bahwa :

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

MUI dalam menyampaikan fatwa MUI nomor 3 / MUNAS – VIII/2010 tersebut, memberikan beberapa alasan yang mendasari penetapan fatwa tersebut; Pertama, pergantian kelamin dianggap bukan bermasalah secara fisik melainkan psikisnya, maka perubahan kelamin tidak akan menyelesaikan masalah. Kedua, pergantian kelamin ini, akan menimbulkan masalah hukum kepada pelaku kedepannya, karena dalam Islam, faktor psikis tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah kelamin. Ketiga, pelaku pergantian kelamin berarti telah menyalahi kodrat yang diberikan Allah, yang menjadi pemegang hak prerogatif dalam penentuan kelamin.

Aturan – aturan di atas merupakan beberapa aturan yang membahas mengenai pergantian kelamin yang diterangkan secara gamblang. Namun, dalam penerapan aturan hukum yang ada di Indonesia, fatwa MUI tidak dapat dijadikan sandaran hukum dari berganti kelamin sendiri, karena derajat fatwa MUI tidak sampai pada aturan yang mengatur dan mengikat. Merujuk pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7⁸¹ telah disebutkan mengenai hierarki dan jenis dari peraturan perundang-undangan mengikat yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang ini, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

⁸¹ UU no 11 th 2012

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁸² Dengan demikian, fatwa menjadi sebuah aturan yang dikeluarkan hanya kepada umat Islam di Indonesia saja, namun tidak memiliki daya ikat dan paksa untuk menjalankan isi dari fatwa tersebut. Mahfud MD dalam tulisannya yang dimuat dalam Media Indonesia mengatakan bahwa, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan melalui penegak hukum, karena sebuah fatwa dapat menjadi terikat dan memiliki daya paksa ketika fatwa tersebut diangkat dan dijadikan bentuk lain seperti peraturan daerah atau bahkan undang-undang.⁸³ Maka, lantas tidak mengherankan apabila praktek pergantian kelamin masih berjalan dan proses hukum untuk mengganti statusnya guna mendapatkan hak-hak keperdataannya juga dapat diproses.

Praktik pergantian kelamin di Indonesia sebenarnya telah lama terjadi, dengan berbagai kasus yang telah diangkat ke lembaga peradilan. Studi kasus mengenai putusan hakim dalam perkara ganti kelamin ini, juga menjadi menarik untuk dibahas sedikit demi sedikit. Kasus pergantian kelamin dapat diproses di pengadilan, karena kembali kepada sistem hukum Indonesia yang menggunakan sistem hukum civil law, yang ketika sebuah kasus yang berupa permohonan, gugatan, dan lain-lain diajukan kepada hakim, maka hakim tidak dapat menolak kasus itu dan tetap harus memprosesnya. Hal ini termaktub dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48

⁸² ibid

⁸³ <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>, diakses pada 4 April 2018

tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸⁴ Kasus yang menarik yang pernah dibahas mengenai pergantian kelamin adalah permohonan pergantian kelamin oleh Iwan Rubianto (laki-laki) menjadi Vivian Rubyanti (perempuan) pada tahun 1973 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal menarik dari kasus ini, adalah adanya pernyataan dari saksi ahli dari pihak agama yaitu Buya Hamka⁸⁵;

”Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan itu memang hukum Tuhan. Tetapi manusia yang dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan tidak semuanya sempurna, ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang lemah fisik ataupun mental kejiwaannya. Manusia-manusia serupa itu sudah tentu amat menderita dalam hidupnya. Maka menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang dilahirkan seperti itu dan terus menerus menderita dalam hidupnya juga harus menerima hal itu sebagai takdir atau hukum Tuhan?” Di sinilah ulama besar Buya Hamka menunjukkan kebesaran jiwa dan pikirannya yang amat maju, dengan menjawab pertanyaan tersebut, begini:” Dalam ajaran agama Islam, Tuhan memberikan kepada manusia akal, agar akal manusia itu dipakai untuk mengejar ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Tuhan pun tidak menginginkan umat-Nya yaitu manusia ciptaan-Nya seperti Vivian, menderita terus menerus dan berkepanjangan selama hidupnya. Maka, jika tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dewasa ini sudah mencapai taraf mampu mengubah, memperbaiki, menyempurnakan cacat, kekurangan ataupun kelemahan manusia yang membuatnya menderita terus menerus, seperti halnya Vivian yang mampu melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan,

⁸⁴ UU no 48 th 2009

⁸⁵ Adnan Buyung Nasution, *Menabur Benih Reformasi*, (Jakarta : Aksara Karunia, 2004). h. 40-41

sehingga yang bersangkutan lepas dari penderitaannya dan dapat menjadi manusia yang lebih baik, mampu mengekspresikan dirinya sebagai perempuan secara wajar, maka hal itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia dengan ilmunya haruslah dipergunakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan lain perkataan, ikhtiar mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maupun upaya hukum untuk mengubah status akta kelahiran dari laki-laki menjadi perempuan atas nama Vivian, tidaklah bertentangan dengan hukum Tuhan dan justru sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan.”

Buya Hamka dalam pernyataannya di sini, membolehkan pergantian kelamin yang diajukan oleh Iwan Rubiyanto dengan alasan bahwa perubahan kelamin yang dilakukan karena atas dasar pengaruh hormonal yang mempengaruhi sikap dan tindak tanduknya, sehingga mengganti kelaminnya menjadi perempuan tidak bertentangan dan malah sesuai dengan prinsip Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan, terutama bagi dirinya yang merasa tidak nyaman dan menderita secara mental.

Keputusan hakim yang menerima pergantian kelamin dalam kasus seorang transeksual sebenarnya adalah merupakan masalah kompleks. Putusan hakim dari beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia dipertanyakan tentang bagaimana pengambilan keputusannya. Terutama karena adanya Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa operasi bedah plastik dan rekronstruksi tidak dapat dilakukan untuk mengubah identitas pun juga tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan norma. Sedangkan kita mengetahui, bahwa norma yang berkembang di masyarakat Indonesia mengenai perubahan kelamin bagi

transeksual begitu tidak baik. Begitupula dalam norma agama yang diwujudkan dalam fatwa MUI bahwa perubahan kelamin menjadi sesuatu yang haram dilakukan. Hal ini telah menjadi bukti konkrit tidak diperkenankannya perubahan kelamin bagi transeksual.⁸⁶Jika, kita menilik dari undang-undang kesehatan tersebut saja, maka yang memenuhi syarat adalah operasi penyempurnaan dan atau perbaikan kepada *khuntsa*, karena norma agama mendukung untuk mengadakan operasi tersebut guna mengaskan perihal kelamin yang dimilikinya. Adanya perbedaan dan perdebatan mengenai perubahan kelamin menurut hukum Indonesia dan Hukum Islam (norma agama) disebabkan terdapat perbedaan legal reasoning antara keduanya. Meskipun kedua hukum tersebut diawali dari perkara hukum pokok yang sama yaitu tentang “kedudukan hukum operasi ganti kelamin bagi penderita transeksual” namun antara hukum perdata dan hukum Islam berbeda.⁸⁷Kenyataan yang terjadi di Indonesia mengenai perubahan kelamin bagi transeksual lagi-lagi menempatkan perkara ini menjadi sesuatu yang tidak jelas kepastian hukumnya. Jika kita asumsikan bahwa perubahan kelamin tersebut adalah sesuatu yang sah saja diajukan kepada pengadilan karena tidak ada aturan pasti yang mengatur terkait tata cara dan lainnya, maka akan terdapat akibat hukum yang dimiliki oleh pelaku perubahan kelamin tersebut.

1. Akibat hukum perdata perkawinan

Perkara perkawinan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan peraturan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum lain

⁸⁶ Klarisa dan Budi Sampurna, Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia, *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan*, Pekanbaru, 2017, hal 166

⁸⁷ Asep Dadang, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*, Semarang : Jurnal Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hal 238

seperti hukum Islam dan hukum adat dan kemudian diadakan penyeragaman hukum yang kita sebut sebagai unifikasi. Undang-undang perkawinan, pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Dalam pasal ini terdapat tiga unsur utama dalam perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸⁸

a. Seorang pria dan seorang wanita

Telah kita mengerti jika memang unsur berlangsungnya perkawinan adalah karena ada ikatan lahir batin antar pria dan wanita, dan tidak dapat terjadi apabila dilangsungkan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Memperhatikan unsur pertama ini, maka kasus seperti pergantian kelamin menjadi masalah yang serius jika hendak melangsungkan perkawinan. Permasalahan pertama, kategori pria dan wanita yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan tidak diperjelas sebagai seorang yang terlahir pria atau hanya sekedar pria begitupula wanita, seorang wanita sejak lahir atau hanya sekedar wanita. Jika, hanya sekedar pria dan wanita, maka transgender (orang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin) dapat masuk dalam

⁸⁸Marina Kurniawati dkk, "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN. Ung)", *Diponegoro Law Journal*, vol 6, no 2, (2017), hal 15

unsur ini. Permasalahan kedua, apabila dokumen yang berkaitan dengan perkawinan tidak dirubah setelah mendapatkan ketetapan dari pengadilan, maka perkawinan dapat menjadi tidak sah secara hukum. Padahal dalam perkawinan dokumen seperti KTP, Akta lahir, dan Kartu Keluarga merupakan syarat mengajukan perkawinan. Maka, seharusnya ketetapan pergantian kelamin diiringi dengan permohonan pergantian dokumen, karena dapat menjadi masalah serius.

b. Membentuk keluarga yang bahagia dan abadi

Unsur yang kedua yaitu perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi. Dalam Islam, salah satu tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, dan memiliki keturunan diamini sebagai kebahagiaan dari pasangan yang menikah. Permasalahan utama dalam pergantian kelamin adalah tidak organ reproduksinya tidak dapat berlaku sebagaimana kelamin yang diharapkan. Sebagai contoh laki-laki yang berubah menjadi perempuan, maka dia tidak akan mempunyai anak, karena pada dasarnya dia tidak memiliki rahim dan ovum, begitupun sebaliknya perempuan yang berubah menjadi laki-laki tidak dapat memiliki keturunan pula karena, sejatinya dia tidak memiliki testis dan sperma. Dapat berbeda jika yang melakukan operasi adalah *khuntsa* yang notabene adalah seorang yang memiliki dua kelamin dengan fungsi yang baik, tergantung kelamin primernya saja (ovarium atau testis). Namun, karena kategori kebahagiaan tidak dapat diukur hanya karena keturunan, bahkan seorang pria asli dan wanita asli yang sudah

menikah namun tidak memiliki keturunan pun dapat pula merasakan bahagia dan pernikahannya abadi, maka unsur kedua ini menjadi unsur yang dapat dikompromi oleh transgender.

c. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Unsur terakhir dari sebuah perkawinan adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dapat dikatakan pula berdasarkan agama. Unsur mengandung arti bahwa perkawinan haruslah dilangsungkan dengan cara-cara yang diridhoi oleh agama masing-masing pihak. Unsur ini menjadi problematika jika dihadapkan pada kasus perubahan kelamin, karena dalam Islam sendiri perubahan atau tekonstruksi hanya dapat dilakukan atau boleh dilakukan oleh orang yang *khuntsa* yang tidak jelas kelaminnya, sedangkan untuk yang berjenis kelamin jelas (jelas laki-laki, atau jelas perempuan) jumbuh ulama mengatakan tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan kelamin. Jika terlanjur mengadakan operasi perubahan kelamin, maka akan tetap dihukumi sebagai kelamin asal, bagi yang bukan *khuntsa*.

2. Akibat hukum kewarisan

Pergantian kelamin dalam kaitannya dengan kewarisan adalah ketika setelah operasi dan telah berganti kelaminnya, maka bagian warisnya adalah bagian waris setelah bergantinya kelamin. Namun, dalam Islam karena pergantian kelamin bagi orang normal adalah hal yang dilarang, maka bagiannya tetap pada bagian

sebelum dia berganti kelamin⁸⁹. Kasus yang lebih kompleks seperti *khuntsa musykil* ditempatkan dalam waris yang lebih kecil daripada kedua kelamin, hal ini senada dengan fatwa sahabat yang didukung oleh ulama hanafiyah yang kemudian dicatat sebagai hukum di Mesir yaitu ;

للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو ام انثى اقل النصيبين وما بقي من التركة
يعط لباقي الورثه

“*khuntsa musykil* – waria yang tidak diketahui dengan jelas jenis kelaminnya:

lelaki atau wanita- mendapat bagian warisan yang lebih kecil (sebagai pria atau

wanita). Dan sisa harta peninggalan diberikan kepada para ahli waris lainnya.”⁹⁰

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Alih bahasa Abdul Hayyie dkk, Cet. 1, jilid 3 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal 466

⁹⁰ Musjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum islami*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1991), hal 171

BAB IV

ANALISIS

A. Kelamin Ganda, Operasi Kelamin, Dan Fakta

Problematika *khuntsa* merupakan sebuah problem yang nyata terjadi di masyarakat, yang mengakibatkan banyak keresahan baik secara mental dan pemikiran kepada pengidapnya. *Khuntsa* dimaknai sebagai orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan⁹¹ (secara fisik karena adanya kerancuan dalam penentuannya apakah *dzakar* atau *farji*. Dapat dikelompokkan pada kategori *khuntsa* karena dia memiliki *dzakar* dan *farji*, atau dapat pula karena dia sama sekali tidak memiliki *dzakar* atau *farji*. Wahbah zuhaili menyebutkan bahwa *Khuntsa* adalah

الخنثى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضو الذكورة وعضو الأنوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منها أصلاً

Khuntsa : orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali.⁹²

Kedokteran membahas masalah *khuntsa* sebagai sebuah studi patologi (ilmu yang mempelajari penyakit) yang kemudian disebut sebagai kelamin abnormal (*Ambiguous Genitalia*). *Ambiguous genitalia* atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis

⁹¹ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. 3 (Kairo : Dar Al-Fath, 2004) hal. 513.

⁹² DR. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr, Cet II, 1985, Jilid VIII, Hal. 426

kelamin meragukan atau membingungkan. Kasus yang banyak terjadi adalah membesarnya klitoris dan terus berkembang dan akhirnya menjadi berbentuk seperti penis kecil, sehingga menyebabkan adanya indikasi kelamin ganda (sekunder) yaitu penis dan vagina. Selain dengan sebutan di atas, Kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai *interseksual*, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut. Namun pada perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah Disorders of Sexual Development (DSD)⁹³. Pembentukan kelamin yang terjadi dalam Rahim dibentuk dengan adanya dominasi pada salah satu kromosom yang saling bersilang. Pembentukan kelamin pria, yang terjadi adalah salah satu daerah pada kromosom Y yang kemudian memicu perkembangan testis, disertai dengan dihasilkannya hormon pria (testosteron). Alat kelamin laki-laki berkembang sebagai respons terhadap hormon laki-laki dari testis janin. Hal ini terjadi pada minggu ke 7, yang sudah didahului respon dari beberapa hormone untuk mulai membentuk kelamin laki-laki, yaitu testis (primer) dan penis (sekunder). Sebaliknya, pada pembentukan kelamin perempuan, jika pada janin tanpa kromosom Y, artinya hanya ada kromosom X yang bersilang dari ayah dan ibu dan juga tanpa efek hormon laki-laki, alat kelamin berkembang sebagai perempuan dengan rentang waktu yang sama. Perbedaan laki-laki dan perempuan ketika pembentukan kelamin sekunder, adalah tidak adanya

⁹³ Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. 2013. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013, hal. 13

pengaruh DHT (dihydrotestosteron) pada perempuan, sehingga benjolan pada genital tidak membesar dan terbentuk menjadi klitoris, lipatan genital menjadi labia minora, dan gelembung labioskrotal terbentuk menjadi labia mayora.⁹⁴ Kasus terkait *ambiguous genitalia*, terjadi karena terdapat gangguan pada langkah-langkah yang menentukan jenis kelamin yang akhirnya mengakibatkan ketidakcocokan antara penampilan alat kelamin eksternal dan organ intim internal atau jenis kelamin genetik (XX atau XY). Penyebab lain dapat terjadi juga karena kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki secara genetik. Sebaliknya, terpapar hormon laki-laki selama perkembangan kelamin pada janin perempuan menghasilkan genitalia atau pembentukan alat kelamin yang ambigu pada wanita secara genetik. Mutasi pada gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan seks janin dan menyebabkan keanehan pada alat kelamin. Kelainan kromosom, seperti kromosom seks yang hilang atau berlebih, dapat juga menyebabkan kelainan alat kelamin. Dalam beberapa kasus, penyebab terjadinya keambiguan alat kelamin tidak dapat ditentukan secara tepat. Namun kemungkinan yang masuk akal adalah penyebabnya terdapat pada genetik perempuannya

Kelainan *khuntsa* selain terjadi pada kondisi fisik seseorang, juga dapat mempengaruhi mental dari pengidap dari kelainan alat kelamin ini. Dengan kondisi yang tidak dapat menentukan kelamin yang ada dalam dirinya menyebabkan adanya kebingungan untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Faktanya, pemikiran seperti ini tidak terbatas hanya pada *khuntsa* saja, namun juga menjamur kepada orang yang

⁹⁴ Sri Sanituti Hariadi dkk, *Masalah Anak Gender dan Multikulturalisme*, (Yogyakarta : Ar-ruz, 2006) hal 247-248

telah jelas kelaminnya, namun masih bingung dengan peranan kelaminnya karena ketidakcocokan dengan kelamin yang sudah dimiliki. Orang seperti ini disebut dengan transeksual yang merupakan kategori *gender identity disorder* atau kelainan dalam identitas gender, yang merupakan kelainan pada mentalitas dari orang tersebut. Munculnya transeksual ini, kemudian memunculkan sebuah ide atau pemikiran serta pilihan dari transeksual untuk mengubah kelaminnya, karena kecenderungan seperti memang dimiliki oleh transeksual yang apabila tidak ditanggapi, akan semakin menguat dan menyebabkan keinginan mengganti kelamin semakin kuat. Anggapan bahwa pergantian kelamin dapat dilakukan karena kemajuan teknologi kedokteran dan longgarnya peraturan tentang perubahan kelamin di Indonesia menguatkan keinginan tersebut. Sampai hari ini, telah banyak kasus pergantian kelamin yang terjadi.

1. Kasus Vivian Rubianty

Perkara Vivian Rubianty ini terjadi pada kisaran tahun 1973 dimulai dengan operasi pergantian kelamin yang dilakukannya di Singapura. Bernama asli Iwan Rubianto, dia merubah kelaminnya dari laki-laki ke perempuan. Kasus ini ditangani oleh Adnan Buyung Nasution, yang menurut beliau merupakan kasus transgender pertama yang ada di Indonesia, karena sebelum ini belum pernah terjadi pengajuan perkara perihal pergantian kelamin ke pengadilan. Adnan Buyung dalam menangani perkara meminta pendapat dari berbagai ahli yang ada, mulai dari dokter kelamin, psikiater, hingga tokoh agama. Keterangan psikiater yang diajukan, yaitu dr. Kusumanto mengatakan bahwa memang Vivian atau Iwan

terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, namun dia sejak kecil selalu berlaku layaknya perempuan, berteman dengan perempuan, bersolek, memakai baju perempuan, dan lebih senang bermain masak-masakan daripada perang-perangan.⁹⁵ Sedangkan menurut keterangan saksi ahli dari dokter spesialis kandungan, memang memungkinkan untuk mengubah kelamin dari laki-laki kepada perempuan, namun karena pada mulanya tidak adanya kelamin primer perempuan yaitu ovarium dan rahim, maka setelah berganti kelamin pun tetap tidak akan dapat mengandung. Adnan Buyung juga tidak lupa menghadirkan saksi ahli dari kalangan agama, yaitu Buya Hamka yang kemudian memberikan komentar seperti berikut

”Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan itu memang hukum Tuhan. Tetapi manusia yang dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan tidak semuanya sempurna, ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang lemah fisik ataupun mental kejiwaannya. Manusia-manusia serupa itu sudah tentu amat menderita dalam hidupnya. Maka menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang dilahirkan seperti itu dan terus menerus menderita dalam hidupnya juga harus menerima hal itu sebagai takdir atau hukum Tuhan?” Di sinilah ulama besar Buya Hamka menunjukkan kebesaran jiwa dan pikirannya yang amat maju, dengan menjawab pertanyaan tersebut, begini:” Dalam ajaran agama Islam, Tuhan memberikan kepada manusia akal, agar akal manusia itu dipakai untuk mengejar ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Tuhan pun tidak menginginkan umat-Nya yaitu manusia ciptaan-Nya seperti Vivian, menderita terus menerus dan berkepanjangan selama hidupnya. Maka, jika tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dewasa ini sudah mencapai taraf mampu mengubah, memperbaiki,

⁹⁵ Erman Rajagukguk, *Hakim Indonesia mengesahkan penggantian dan penyempurnaan kelamin*, artikel dari jurnal Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017, hal 2

menyempurnakan cacat, kekurangan ataupun kelemahan manusia yang membuatnya menderita terus menerus, seperti halnya Vivian yang mampu melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, sehingga yang bersangkutan lepas dari penderitaannya dan dapat menjadi manusia yang lebih baik, mampu mengekspresikan dirinya sebagai perempuan secara wajar, maka hal itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia dengan ilmunya haruslah dipergunakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan lain perkataan, ikhtiar mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maupun upaya hukum untuk mengubah status akta kelahiran dari laki-laki menjadi perempuan atas nama Vivian, tidaklah bertentangan dengan hukum Tuhan dan justru sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan.”⁹⁶

Adnan Buyung menerangkan, ketika pertama kali menerima kasus ini, dia mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak, karena transgender pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan bertentangan dengan moral masyarakat. Beliau memaparkan, bahwa tekanan yang dia dapat bukan hanya sekedar cibiran namun juga tuduhan bahwa dengan menerima perkara tersebut untuk ditangani, dia telah melanggar ajara Islam dan dianggap telah murtad karena melanggar kodrat illahi. Begitupun di ruang persidangan, beliau juga ditanyai oleh majelis tentang moral agama dalam perkara ini yang merupakan hal paling sensitive jika berbicara mengenai transgender. Namun, kasus ini selesai dan menjadi rujukan dalam kasus yang sama.

⁹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi*, (Jakarta : Aksara Karunia, 2004), hal 40-41

2. Perkara Henriette Soekotjo⁹⁷

Henriette merupakan transgender yang mengalami keadaan mental yang tidak sesuai dengan kelaminnya. Keadaan yang dialaminya kurang lebih mirip dengan yang terjadi pada Vivian. Henriette terlahir sebagai laki-laki tulen dengan nama Soekotjo yang sejak kecil memang telah memiliki mentalitas layaknya perempuan. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan sejak kecil, menunjukkan perilaku wanita seperti suka berdandan, bermani layaknya perempuan dan hal ini tidak mampu dicegah oleh ibu dari Henriette. Keadaan mental ini, terus berkembang hingga Henriette memasuki usia SMA yang kemudian menyebabkannya dikucilkan dari pergaulan. Segala usaha telah dilakukan untuk menggali sifat kelaki-lakiannya, seperti disekolahkan di sekolah seminari (sekolah khusus untuk menghasilkan pastur), hingga melakukan terapi hormon laki-laki sebanyak lima puluh kali, namun usaha ini tidak membuahkan hasil dan Henriette tetap bersikap layaknya perempuan, bahkan dia mengaku bahwa dia tidak terangsang ketika berhadapan dengan seorang perempuan, namun merasa terangsang ketika bergaul dengan laki-laki. Setelah segala usaha untuk mempertahankan kelamin laki-lakinya, maka kemudian pada tanggal 21 September 1978, Henriette mengajukan permohonan untuk mengubah kelaminnya menjadi perempuan dengan didahului operasi perubahan kelamin di Rumah Sakit Darmo Surabaya. Henriette mengajukan permohonan, agar setelah kelaminnya diganti sesuai keadaan mentalnya, hak-hak

⁹⁷ Erman Rajagukguk, *Hakim Indonesia mengesahkan penggantian dan penyempurnaan kelamin*, artikel dari jurnal Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017, hal 2

sebagai perempuan juga didapatkan melalui proses pengadilan penggantian kelamin.

Kemajuan zaman yang dapat mengadakan operasi kelamin untuk mengubah dan merekonstruksi kelamin, baik primer dan sekunder menimbulkan sebuah gagasan untuk bagaimana operasi rekonstruksi ini diterapkan dalam penanganan kasus *khuntsa*. Dengan demikian *khuntsa* menjadi objek baru dalam operasi rekontruksi kelamin ini. Para ulama sepakat, bahwa bedah rekontruksi kelamin pada *khuntsa* dapat dikatakan sebagai bedah perbaikan (*tashih*) dan atau penyempurnaan (*takmil*). Operasi kelamin pada kasus *khuntsa* yang berupa perbaikan (*tashih*) dan atau penyempurnaan (*takmil*) diperbolehkan dan dikehendaki untuk dilaksanakan. Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga fatwa merumuskan mengenai hal ini pada fatwanya nomor 3/MUNAS-VIII/2010 huruf B menyebutkan bahwa,

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin satu hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin satu harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin satu dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin satu adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Fatwa MUI ini senada dengan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa operasi kelamin bagi *khuntsa* adalah perkara yang wajar dan dapat dilaksanakan. Kutbuddin Aibak dalam bukunya *Kajian Fiqih Kontemporer* menyebutkan bahwa dalam perkara orang yang lahir dengan memiliki ketidaknormalan jenis kelamin, ketika melakukan operasi perubahan kelamin, ditentukan oleh keadaan organ kelamin primer dan sekundernya, yang kemudian dirumuskan sebagai berikut⁹⁸;

1. Organ kelamin ganda, yaitu penis dan vagina, maka diperbolehkan melakukan operasi untuk mematikan salah satu dari kedua kelamin tersebut, dengan meninggalkan kelamin yang satunya sesuai dengan kelamin bagian dalamnya (primer). Misalkan seseorang memiliki dua kelamin yang ketika diteliti, maka ditemukan bahwa dia memiliki ovarium sebagai kelamin primer, maka dia dapat disarankan untuk mengoperasi untuk menghilangkan penisnya. Begitupula sebaliknya jika seseorang memiliki testis sebagai organ primernya.

⁹⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya : Penerbit eLKAF, 2006), hal 124 - 125

2. Organ kelaminnya satu, namun kurang sempurna, maka ini juga diperbolehkan untuk melakukan operasi kelamin guna menyempurnakan kelaminnya. Contohnya, seseorang yang memiliki ovarium dan rahim, namun vaginanya tidak berlubang, maka diperbolehkan melakukan operasi guna membuat lubang yang mengarah pada rahimnya.

Kedua pendapat ini diperkuat dengan adanya kesimpulan dari seminar oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1978 ;

1. Operasi kelamin dapat dilakukan jika ilmu dan teknologi memungkinkan hal tersebut. Selain itu indikasi medis menunjukkan indikasi yang kuat, dan telah dilakukan usaha untuk mempertahankan kelaminnya namun tidak berhasil.
2. Pada *hermaphroditisma (khuntsa)* dapat dilakukan operasi kelamin semata-mata untuk mempertegas kelamin yang dimilikinya.
3. Pada *transeksual*, operasi kelamin dapat dilakukan hanya ketika pergantian kelamin tersebut menuntut keadaan ‘darurat’.

Kasus *khuntsa* ini menimbulkan banyak perhatian kepada ulama serta para ahli di Indonesia terutama setelah terjadinya kasus permohonan pergantian kelamin oleh Iwan Rubianto yang berubah menjadi Vivian Rubianty, sehingga beberapa dari mereka menyuarakan pendapat mereka mengenai *khuntsa* dan operasi kelamin yang saling berkaitan ini⁹⁹ ;

1. Ali Akbar

⁹⁹ Aly Manshur dan Noer Iskandar, *Waria dan Perubahan Kelamin ditinjau dari Hukum Islam*, (Yogyakarta : CV Nur Cahaya, 1981), hal 35-38

Ali Akbar menerangkan dalam perkara operasi kelamin, dapat ditinjau dari siapa yang melakukannya. Beliau menerangkan apabila perubahan kelamin dilakukan oleh laki-laki atau perempuan normal, maka menurut ijtihad beliau adalah haram, karena dengan adanya pengubahan kelamin ini maka dapat menjurus kepada *liwath* atau homoseks / lesbi. Dianggap homoseksual atau lesbi bukan hanya dilihat dari alat kelaminnya saja, namun juga kandungan kromosomnya, yang meskipun sudah dirubah kelaminnya, maka tetap saja memiliki kromosom yang mirip karena sekelamin. Namun, pada kasus *hermaphrodite* atau *khunsta* diperbolehkan untuk membuang salah satu dari dua alat kelamin dan kelenjar, tergantung jiwa mana yang paling menonjol. Begitupula pada kasus *Pseudohermaphrodite* atau ketidaklengkapan kelamin, baik masculinas atau feminus dapat dilakukan operasi memperbaiki alat kelamin luar yang kurang berkembang. Kelamin yang dipergunakan setelah operasi bagi *khuntsa* adalah kelamin pasca operasi, sedang untuk transgender kelaminnya tetap dianggap kelamin yang semula (tidak berubah meski operasi) dengan dalil bahwa perubahan kelamin tak dapat mengubah kromosom yang ada pada dirinya.

2. Hamka

Hamka dalam permasalahan operasi pengubahan kelamin ini, hanya berpendapat bahwa hal tersebut belum ada dan masalahnya tidak jelas bahkan dalam fiqih dan Al-Qur'an. Namun, dengan prinsip bahwa Islam memberikan kelapangan dan kebebasan mengembangkan pendapat terhadap problematika zaman, maka beliau berpendapat mengenai operasi kelamin ini diperbolehkan apabila seseorang

merasa dirinya dengan merubah kelaminnya menjadi efektif. Beliau tidak menjelaskan lebih mendetail dan rinci mengenai operasi kelamin bagi transeksual atau hermaphrodite. Dengan demikian, pendapat beliau lebih bersifat umum ketimbang khusus seperti pendapat Ali Akbar diatas.

3. Ibrahim Husen

Pendapat Ibrahim Husen mengenai operasi kelamin adalah mengharamkannya dengan mengajukan dalil Al-Qur'an surat An-nisa ayat 19 dan juga hadits nabi tentang laknat bagi perempuan-perempuan pentatto, mencabut rambut muka (alis), dan merubah ciptaan Allah. Selain itu, beliau mengatakan bahwa seseorang yang mengubah kelamin dari laki-laki ke perempuan tetap berstatus laki-laki karena dia tidak memiliki sifat dasar perempuan seperti tidak dapat mempunyai rahim, dan indung telur (ovarium) sehingga tidak dapat memiliki anak. Begitupun sebaliknya, pada perempuan yang merubah kelaminnya ke laki-laki, statusnya tetap perempuan karena tidak mungkin mempunyai sifat dasar laki-laki seperti menghasilkan sperma karena tidak memiliki testis. Beliau juga menguatkan bahkan hanya dengan menyerupai lawan jenisnya saja sudah dilaknat, apalagi hingga merubah kelaminnya menjadi kelamin lawan jenisnya. Pendapat beliau mengenai operasi kelamin ini, tidak menyinggung pada perkara *khuntsa* atau hermaphrodite, sehingga tidak ada pendapat khusus mengenai hal ini.

B. Urgensi Penetapan Status Khuntsa

Kelainan pada kelamin menimbulkan banyak pembahasan yang terkait dengannya. Kelainan kelamin seperti kelamin ganda atau *Khuntsa* menjadi sebuah

pembahasan yang begitu menarik untuk dibahas, bukan hanya pada aspek kelainan yang terjadi pada kelaminnya dan hukumnya, namun hingga kepada aspek penanganan dan mensikapi kelainan ini, karena bagaimanapun kelamin ganda adalah permasalahan yang benar adanya dan terdapat fakta di lapangan. Hukum Islam dalam kaitannya menetapkan status *khuntsa* hanya berhenti kepada perkara yang dianggap terganggu ketika terdapat status abnormal seperti kelamin ganda ini, contohnya masalah waris dan pernikahan yang jelas menempatkan kejelasan kelamin sebagai sesuatu yang mutlak adanya yaitu laki-laki atau perempuan bukan diantara keduanya. Namun, ketika membahas *khuntsa* kaitannya dengan kehidupan yang lebih umum daripada itu, hukum Islam hanya menempatkan permasalahan kejelasan kelamin ini sebagai sesuatu yang mubah dan boleh diperjelas. Padahal justru permasalahannya adalah ketika kejelasan status dari *khuntsa* tidak menjadi perhatian khusus dan hanya diperhatikan ketika dalam masalah yang penting saja. Ketidakjelasan kelamin yang dialami *khuntsa* merupakan beban pikiran bagi kalangan yang mengalaminya. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran perkembangan gender yang harusnya menjadi jelas dalam rentang waktu tertentu. Kohlberg¹⁰⁰ menerangkan bahwa dalam teori perkembangan gender terdapat tiga fase yang sangat penting;

1. *Gender identity*, fase ini terjadi pada kisaran usia dua hingga tiga tahun. Pada fase ini, seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau

¹⁰⁰ Steffi Kurniawan dan Meilina imeld, Gangguan Identifikasi Jenis Kelamin, *Jurnal CDK – 210*, Vol. 40 no. 11, (2013), hal 828

perempuan. Pada fase ini pula pola pikir dan perilaku individu di masa depan akan terbentuk sesuai dengan jenis kelaminnya.

2. *Gender stability*, fase ini terjadi pada kisaran usia empat hingga lima tahun. Fase ini dialami individu untuk kemudian dapat mengenali dan memahami sifat alami dari suatu jenis kelamin seperti laki-laki kencing dari penisnya dan perempuan dari saluran pada vaginanya, meskipun belum terlalu mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya.
3. *Gender consistency*, fase ini terjadi pada kisaran usia enam hingga tujuh tahun. Pada fase ini, individu mulai mengerti bahwa kelamin adalah sesuatu yang alamiah dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah.

Dengan adanya rentang usia dalam pengenalan gender, maka kejelasan tentang identitas gender menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kelamin ganda dalam pandangan ini menjadi sebuah kasus yang tidak dapat dibiarkan terjadi, karena dapat mempengaruhi pola pikir dari seorang yang berkelamin ganda. Selain dari aspek usia dalam pengenalan diri, pengaruh lingkungan juga memberikan andil dalam pengenalan gender. Hal ini disebutkan dalam teori perkembangan gender¹⁰¹ sebagai berikut ;

1. Teori Psikoanalitik.

¹⁰¹Tomer Shechner, Gender Identity Disorder: A Literature Review from a Developmental Perspective, *Isr J Psychiatry Relat Sci* - Vol. 47 - No 2 (2010)

Teori ini dikemukakan oleh Freud yang menyatakan bahwa jenis kelamin anak ditentukan fase falik. Perasaan takut terhadap kastrasi menjadi batu loncatan untuk kemudian anak mulai mengidentifikasi orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dengan berdasar pada teori yang berbeda dari teori gender yang mengedepankan faktor biologis, Freud menetapkan bahwa mekanisme dasar kepribadian yang kaitannya dengan gender diperoleh melalui identifikasi dengan orang tua yang berjenis kelamin yang sama dengan dirinya, dan hal ini terjadi secara alamiah.

2. Teori Lingkungan / environmental.

Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan gender tergantung pada teori belajar dengan mengungkap tiga elemen yang harus ada yaitu; stimulus, respon terhadap stimulus, dan perilaku yang dihasilkan. Teori pembelajaran menempatkan individu sebagai organisme pasif yang memperluas perilaku dengan pengalaman. Kaitannya dengan perkembangan gender, bahwa anak (dalam rentang waktu tertentu) belajar mengidentifikasi jenis kelamin berdasarkan reaksi orang sekitar terhadap perilaku dan bahkan kelamin fisik anak.

3. Teori kognitif.

Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan jenis kelamin terbentuk oleh kemampuan kognitif pada anak. Teori kognitif dibedakan menjadi dua, yaitu teori kognitif-lingkungan dan developmental-konstruktif. Kognitif-lingkungan terjadi ketika meningkatnya interaksi antara lingkungan dan karakteristik personal.

Sedang pada teori kognitif-konstruktif, individu menjadi aktif untuk mendapatkan, mengatur dan menggunakan informasi pada kehidupan sosialnya.

4. Esensialisme gender.

Teori ini menjelaskan bahwa letak perbedaan terbesar pada kelamin adalah adanya faktor genetika, hormone dan neurologis. Sebagai contoh dari inti letak teori ini adalah adanya perbedaan jenis kelamin dengan memperhatikan ciri-ciri dan karakteristik yang ditunjukkan oleh pria dan wanita pada zaman purba, begitu pula ada pula yang didasarkan pada studi perkembangan neurofisiologis dan juga faktor biologis dalam pembentukan kelamin.

Pokok teori perkembangan gender menjadi sebuah tanda bahwa identitas gender tidak hanya terbatas pada pengenalan individu terhadap kelamin fisiknya, namun juga dipengaruhi pikiran bawah sadar serta lingkungan untuk mengenali gendernya. Hal ini tentu menjadi masalah dalam kasus seperti *khuntsa* atau individu yang berkelamin ganda, karena pada kelamin fisik saja, tidak jelas antara dia laki-laki dan perempuan. Dengan ketidakjelasan kelamin fisik ini, maka pandangan orang disekitarnya pun dapat menjadi tidak positif, ini dapat berpengaruh terhadap pengenalan identitas dan gender yang ada pada dirinya menurut pada teori perkembangan gender. Maka, penetapan identitas gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat seutuhnya sebelum terjadi kerancuan dan ketidaknyamanan pada dirinya terkait status kelaminnya yang tidak jelas ini. Urgensi penetapan kelamin pada *khuntsa* harus mendapat tindakan istimewa agar menjadi sebuah hal yang dapat menjadi solusi bagi *khuntsa* dan menjadi sebuah tindakan tepat agar mengurangi

kemadharatan di kemudian hari, baik dalam hal agama dan atau sosial. Kepentingan untuk menetapkan status bagi *khunsta* sejak dini merupakan perwujudan dari maqashid Syariah yaitu mendatangkan kemaslahatan dalam lima hal utama (*Dharuri*). Pendapat mengenai pentingnya untuk menentukan dan menetapkan status *khuntsa* berlandaskan pada kaidah fiqhiyyah yaitu;

الضرر يزال

“kemadharatan harus dihilangkan”¹⁰²

Khuntsa adalah sebuah hal yang menjadikan kemadharatan bagi individu yang mengalami, meskipun itu bersifat alamiah dan tidak dibuat. Selain itu, dewasa ini, teknologi sudah mendukung untuk dapat menghilangkan kemadharatan yang diderita oleh *khuntsa*, maka dapat kita mengerti bahwa ketika sebuah kemungkinan untuk menghilangkan kemadharatan sudah dapat dilakukan secara pasti, kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Turunan dari kaidah ini juga dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan status *khuntsa* secara lebih jelas, yaitu

درء المفاسد أول من جلب المصالح

“menghindarkan kerusakan lebih didahulukan daripada mencari maslahat”¹⁰³

¹⁰² Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyyah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2001), hal 88

¹⁰³ *Ibid*, hal 88

Menghindarkan akibat yang dapat ditanggung oleh *khuntsa* yang berupa hal negatif, dapat menyebabkan kemadharatan yang besar. Senada dengan pendapat Al-Suyuti yang dikutip dari kitab Al-Jami' oleh Kutbuddin Aibak bahwa dalam hal operasi kelamin dalam kasus *khuntsa* yaitu bahwa kaidah ini dapat menjadi dalil bolehnya dilaksanakannya operasi kelamin pada *khuntsa* dengan alasan bahwa kemadharatan yang dapat ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya operasi kelamin bagi *khuntsa* adalah dapat mengalami kelainan psikis dan sosial yang berujung pada terjerumusya *khuntsa* kepada pelacuran dan menjadi sasaran serta incaran kaum gay yang jelas merupakan individu yang menyimpang menurut agama dan sosial kemasyarakatan. Lagipula ketika teknologi memungkinkan untuk melakukan operasi kelamin, maka sangat dianjurkan untuk melakukannya bagi *khuntsa* untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari apabila dibiarkan. Dharar bermakna ketakutan seseorang pada bahaya yang menngancam nyawa atau kesusahan yang teramat sangat menurut Abu Bakar Al-Jashas. Selain itu dharar dapat bermakna kekhawatiran terhadap diri dari kematian atau hal yang menyusahkan baik berdasar keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Dengan demikian dharar yang dimaksudkan untuk dihindari adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila tidak diselesaikan atau dihindarkan maka akan mengancam lima maqashid daruriy yaitu agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia baik salah satunya ataupun kesemuannya. *Khuntsa* jika merunut dari maksud dari dharar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai dharar, karena dapat menyebabkan kekhawatiran kepada orang yang mengalaminya. Kekhawatiran tersebut dapat berupa kekhawatiran kepada

hal yang berupa fisik ataupun secara mental, karena batasan pada dharar tidak dibatasi hanya kepada yang terlihat atau fisik, namun juga kepada yang tidak terlihat yaitu mental.

Penetapan status bagi *khuntsa* apabila tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan urgen tentu akan mendatangkan madharat yang berpengaruh terhadap kehidupan dari *khuntsa* itu sendiri seperti telah dibahas sebelumnya. Kemadharatan tersebut dapat berupa perlakuan yang buruk kepadanya dan dapat pula berimbas kepada pemikiran dan mentalitasnya sebagai manusia. Beberapa akibat yang akan timbul ketika permasalahan penetapan *khuntsa* tidak ditanggapi dengan benar adalah sebagai berikut;

1. Menyebabkan tekanan mental (stress).

Ilmu psikologi menerangkan bahwa dalam kasus stres, stressor (penyebab stress) dapat berupa berbagai macam. Lingkungan dapat menjadi sebuah stressor tergantung pada keadaan individu yang mendapat stimulus stress dari lingkungan. Tingkat stress yang didapat dari lingkungan berdasar kepada beberapa hal yang dilakukan lingkungan terhadapnya seperti sikap lingkungan terhadap individu. Kasus *khuntsa* yang merupakan keabnormalan dalam masyarakat dapat menimbulkan tanggapan yang negatif terhadap individu *khuntsa*. Tanggapan negatif akan terus berkembang dan dapat menyebabkan stres yang terus menerus pada individu. Tanggapan diri juga dapat menyebabkan stres, dengan dalih keabnormalan dalam dirinya, *khuntsa* dapat menjadi individu yang mengucilkan diri sehingga individu tersebut merasa tidak dapat menjadi

layaknya seperti individu lainnya. Pada dasarnya memang stres dapat memiliki dampak positif atau negative tergantung individu, namun dalam kasus *khuntsa* dengan menilik dari latar Indonesia, keabnormalan ini cenderung menimbulkan kesan negative yang kemudian akan ditanggapi dengan negatif pula. Stress negative disebut dengan distress dapat berkembang dan menjadi lebih parah yang kemudian menimbulkan depresi. Depresi dapat menyebabkan dampak lanjutan berupa menurunnya kinerja, penurunan prestasi dan bahkan mengganggu kesehatan fisik. Dalam beberapa kasus, depresi memacu terjadinya perasaan cemas berlebih, gelisah, leher kaku, hingga kepada kesulitan bernafas, bahkan dapat menyebabkan ketergantungan pada obat-obatan.¹⁰⁴ Pada akhirnya stress karena perlakuan dari lingkungan yang bersikap negatif, serta anggapan pada diri dapat menjadi stress yang berujung pada depresi yang dapat membahayakan bagi individu *khuntsa* dikarenakan keabnormalan yang ada pada dirinya. Apalagi jika hal ini terjadi pada usia-usia yang muda, seperti usia sekolah dasar atau anak-anak, maka dampak yang ditimbulkan dapat lebih besar daripada bila terjadi kepada orang dewasa.

2. Menyebabkan ketidakjelasan pada hukum yang menghendaki kejelasan status.

Hukum Islam memiliki suatu objek hukum yang tidak dapat dilepaskan dari gender yang ada dan ditetapkan, yaitu laki-laki atau perempuan. Bahkan hampir di setiap objek dalam hukum Islam merunut pada kejelasan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dikatakan pada Surat Al-Hujurat ayat 13

¹⁰⁴ Nasib Tua, Teori Stres : Stimulus, Respons, dan transaksional, *Buletin Psikologi*, vol 24, no 1, (2016), hal 8

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ

105

“Hai manusia, sesungguhnya **Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.** Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰⁶

Dengan demikian ketika permasalahan *khuntsa* diremehkan, akan mengakibatkan kerancuan dalam hal-hal yang memasukkan unsur gender dalam perkaranya seperti; ibadah, waris dan perkawinan. Dalam hal ibadah, pasti akan diketemukan beberapa perbedaan mendasar bagi laki-laki dan perempuan, seperti aurat dalam sholat yang mengharuskan perempuan menutup keseluruhan tubuhnya kecuali wajah, maka hal ini sangat merugikan untuk *khuntsa* yang tidak diketahui secara jelas statusnya, dengan berdasar bahwa haruskah dia menutup keseluruhan tubuhnya atau hanya sebagian (pusar sampai lutut) seperti laki-laki. Perihal kewarisan adalah hal paling sering dibahas oleh hukum Islam, karena terdapat kejanggalan dalam menetapkan waris bagi *khuntsa* yang notabene waris adalah sebuah objek hukum Islam yang mengedepankan pembagian yang pasti untuk ahli waris, yang jelas-jelas menempatkan warisan laki-laki berbeda dengan perempuan

¹⁰⁵ Al-Hujurat (49) : 13, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan,

¹⁰⁶ Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ¹⁰⁷

“Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu bahwa, bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.”¹⁰⁸

Beberapa pembahasan mengenai hak waris *khuntsa*, memang beberapa telah diketemukan solusi baginya, namun alangkah lebih mudah apabila *khuntsa* telah ditetapkan statusnya terlebih dahulu, sehingga tidak menyebabkan kekeliruan dalam pembagiannya karena waris adalah sebuah hak bagi ahli waris meskipun dia *khuntsa*. Terlebih beberapa pendapat mengatakan bahwa waris pada *khuntsa* yang telah merubah atau menetapkan statusnya dengan jelas, maka bagiannya adalah sama dengan status yang disandangnya setelah melakukan operasi. Pernyataan tersebut, jelas menjadi penguat untuk menetapkan status *khuntsa* lebih awal daripada adanya sebab kewarisan, dan juga menjadi penguat untuk kemudian menjadi dasar bahwa penetapan status bagi *khuntsa* adalah sesuatu yang penting dan urgen. Perihal pernikahan telah jelas, bahwa pernikahan adalah suatu usaha untuk membina ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu abadi serta dapat melanjutkan keturunan. Kondisi *khuntsa* dapat menjadi hambatan untuk mencapai tujuan pernikahan, karena ketidakjelasan yang ada pada dirinya, menyebabkan individu *khuntsa* tidak dapat mengenali dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Akibatnya, dia tidak dapat menentukan pasangan yang layak untuknya, hal ini

¹⁰⁷An-nisa (4) : 11, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 139

¹⁰⁸An-nisa (4) : 11, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan, hal 139

juga berlaku bagi orang-orang disekitarnya. Ketika kerancuan ini ditabrak, semisal asal memilih pasangan bagi *khuntsa* dikhawatirkan akan terjadi pernikahan yang sama jenis kelaminnya, padahal hal ini telah dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah SAW dan pelakunya dihukumi dengan hukuman mati ;

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ : لعن الله من غير تَحْوَمِ الارض، لعن الله ذبح غير الله،
لعن الله من لعن والديه، لعن الله منتولى غير موالیه، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله
من عمل قوم لوط

Diriwayatkan dari Hajaj, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zanad, dari Amru bin Abi Amru, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda :“Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah melaknat orang yang menyandarkan diri kepada selain Allah, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth.¹⁰⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ النَّقَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَفْتُوا الْقَاعِلَ وَالْمَمْعُولَ بِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

¹⁰⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Riyadh : Bait Al-Afkar Dauliyah, 1998) hal 262, hadits no. 2915, hadits sanadnya jayyid menurut Syaikh Syu'aib Al-Arnauth perawinya shahih

Diriwayatkan dari Abdullah Bin Muhammad Bin Ali Nufaily, dari Abdul Aziz Bin Muhammad, dari Amr Bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda ; "barangsiapa yang menemukan seseorang yang melakukan amalan seperti kaum luth, maka bunuhlah pelakunya (keduanya)."

Abu Dawud berkata dari riwayat Sulaiman Bin Bilal, dari Amr Bin Abi Amr seperti itu pula, dan riwayat Abbad Bin Mansur, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas telah disampaikan dari Rasul, dan Riwayat dari Ibnu Juraih, dari Ibrahim, dari Dawud Bin Husain, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas Juga Telah Diriwayatkan Dari Rasul Pula.¹¹⁰

Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang meniru kaum luth yaitu gay atau lesbi adalah tindakan yang melanggar hukum Allah. *Khuntsa* dengan tidak adanya kejelasan akan statusnya dapat lebih mendekati perkara ini dalam hal perkawinan, maka sekali lagi menjadi hal yang penting untuk menetapkan status bagi *khuntsa* yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada pada dirinya. Dengan demikian, *khuntsa* dapat menjadi permasalahan yang tidak lagi menjadi perdebatan karena permasalahan dasar dari kasus *khuntsa* yaitu ketidakjelasan kelamin sudah teratasi dengan baik.

¹¹⁰ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Al-Hudud, (Riyadh : Maktabah Ma'arif linnasr wa tawji') hal 744-745, Hadits No. 4462 Hasan Shahih (Albany)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *khuntsa* merupakan suatu keadaan genital abnormal yang memerlukan penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksudkan bukan hanya sekedar sebagai pemecahan akibat – akibat yang ditimbulkan dengan kondisi *khuntsa* tersebut, namun juga meliputi pada penangan terhadap individu *khuntsa* tersebut.

Penetapan status *khuntsa* juga merupakan penanganan khusus terhadap kondisi abnormal ini. Urgensi dari penetapan status ini dimaksudkan agar *khuntsa* dapat terhindar dari hal – hal negatif yang dimungkinkan dapat berakibat sangat fatal terhadap kondisi psikis dan bahkan fisik. Kemungkinan ini didasarkan pada beberapa teori psikologis yang mengatakan bahwa pengenalan terhadap gender telah dimulai ketika individu berada pada jenjang usia yang muda, dan pengenalan ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya 1) Identifikasi alami individu terhadap kelamin yang dimilikinya, 2) perlakuan dari orang – orang disekitarnya terhadap dirinya. Kedua faktor dalam pengenalan identitas gender ini tidak terdapat pada kondisi seperti *khuntsa* dikarenakan ketidakjelasan pada kelaminnya ditambah dengan pandangan orang lain yang cenderung negatif terhadap kondisi abnormal ini.

Dengan demikian semakin menjadi keniscayaan untuk kemudian menetapkan status *Khuntsa* dengan lebih dini untuk mencegah akibat yang lebih parah daripada ketidaktahuan individu *khuntsa* terhadap gendernya. Urgensi ini didukung dengan kaidah fiqih yaitu *الضرر يزال* atau kemadharatan harus dihilangkan, karena dengan akibat yang sedemikian rupa, kondisi *khuntsa* menjadi sebuah madharat bagi individunya. Terlebih dunia kedokteran telah mendukung untuk dapat melakukan penegasan status bagi *khuntsa* melalui jalan operasi penyempurnaan kelamin dan hal ini memungkinkan untuk dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran berikut ;

1. Penetapan status terhadap *khuntsa* harus dilaksanakan dengan sedini mungkin untuk menghindarkan kemadharatan di masa depan. Penetapan status *khuntsa* dapat memberikan dampak positif yang berarti terhadap individu *khuntsa* sendiri dan juga bagi orang yang terlibat padanya.
2. Bagi ulama, dapat mengkaji ulang terkait pembahasan *khuntsa* dan penetapan status baginya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti psikologi dan teknologi kedokteran yang semakin maju dan mendukung penetapan status secara lebih pasti dan mendalam. Serta kaitan kesemuannya dengan maqashid Syariah, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak dan kemaslahatan yang maksimal untuk individu *khuntsa* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, S. b. (1996). *At-takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil*. Riyadh: Darul Asshimat.
- Aibak, K. (2006). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: Penerbit eLKAF.
- Al-Anshori, A. (2015). *Waris Khuntsa menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al-Bukhori, M. b. (n.d.). *Jami' Shahih juz 4*. Kairo: Maktabah Salafiyah.
- Ali, A., & Muhdor, A. Z. (1996). *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- As-Shabuni, M. A. (1994). *Al-Muwaris*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu*. Darul Fikr.
- Bestari, R. (2016). *Status Identitas Diri Remaja Tunanetra Non Genetik*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Dadang, A. (2013). Legal Resoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual. *Jurnal Istinbath Vol.12, no. 1*.
- Dahlan, Z. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Yogyakarta: UII Press
- Daud Ali, Muhammad. (2013). *Hukum Islam*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada..
- Davies, K. (2016). *Disorder of Sex Development-Ambiguous Genitalia*. London: Pens Department.
- Della, P. (2016). *Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin menurut Ketentuan Hukum Indonesia*. Surabaya: Universitas Wijaya Putra.
- Fausiah, F., & Widury, J. (2014). *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Universitas Indonesia .
- Halgin, Richard P; Whitbourne, Susan Krauss;. (2010). *Abnormal Psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorder*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hambal, A. b. (1998). *Musnad Ahmad*. Riyadh: Bayt Al-Afkar Dauliyah.
- Hariadi, S. S. (2006). *Masalah Anak Gender dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Ar-ruz.
- Hasanah, U. (2013). Pembentukan Identitas Diri dan Gambaran Diri pada Remaja Putri Bertato di Samarinda. *Jurnal Psikologi Fisip Univ. Mulawarman*, 179-180.

Iskandar, A. M. (1981). *Waria dan Perubahan Kelamin ditinjau dari Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Nur Cahaya.

Isrok, & Al-Uyun, D. (2012). *Ilmu Negara, Berjalan dalam Dunia Abstrak*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Jenike, L. (2011). *Kedudukan Orang yang Mempunyai Kelamin Ganda (Khuntsa) dalam Hukum Kewarisan Islam*. Padang: Universitas Andalas.

Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kulaini. (1367). *Al-Kaafi juz 7*. Iran: Darul Kitab Islamiyah.

Kurniawan, S., & Imeld, M. (2013). Gangguan Identifikasi Jenis Kelamin. *Jurnal CDK – 210, Vol. 40 no. 11*.

Kurniawati, M. (2017). Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN. Ung) . *Diponegoro Law Journal, Vol 6, No 2*.

Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Nasution, A. B. (2004). *Menabur Benih Reformasi*. Jakarta: Aksara Kurnia.

Prasetyo, B. d. (2013). *Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Kuntsa (Kelamin Ganda) menurut Hukum Islam*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pudiosewo, K. (1990). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Qardhawi, Y. (2001). *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* . Jakarta: Gema Insani Press.

Qomar, N. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. Makasar: Penerbit Refleksi.

Rahman, F. (1975). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

Rajagukguk, E. (2017). Hakim Indonesia mengesahkan penggantian dan penyempurnaan kelamin. *Uniiversitas Al-Azhar Indonesia*.

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books.

Sabiq, S. (2004). *Fiqih Sunnah*. Kairo: Darul Fath.

Sampurna, B., & Klarisa. (2017). Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia. *Pertemuan Ilmiah Tahunan*, (p. 164). Pekanbaru.

Saraswati, D. L. (2016). *Eksplorasi Kepribadian Waria dalam Perspektif Psikologi Individual*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Sulaiman, A. D. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah Ma'arif Linnasr wa Tawji'.

Susanto, E. (2013). Hermaphrodite Sejati. *Artikel no.1 vol. 21*, 36.

Suteja, J. (2015). Model Terapi terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan. *Jurnal Edueksos No I, Vol. IV*, 6.

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Triwulan, T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Tua, N. (2016). Teori Stres : Stimulus, Respons, dan Transaksional. *Buletin Psikologi, vol 24, no 1*.

Widhiatmoko, B., & Suyanto, E. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, 13.

Yudah, A. A. (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitahuan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9, No. 1*, 40.

Zaidan, A. K. (2001). *Al-Wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyah*. Beirut : Risalah Publisher.

Zuhdi, M. (1991). *Masail Fiqhiyyah : Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Zuhroni, Riani, N., & Nazaruddin, N. (2003). *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*. Jakarta: Departemen Agama RI direktorat jendral Kelembagaan Agama Islam.

<http://www.dw.com/id/kaum-hermaprodit-dan-masalahnya/a-4033306> diakses tanggal 7 November 2017

<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>, diakses pada 4 April 2018

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ambiguous-genitalia/basics/causes/con-20026345>, diakses pada 11 November 2017

<https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-pubertas> diakses 3 maret